

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF *SHARIAH ENTERPRISE THEORY* DI DESA
BENGLE KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL
PADA TAHUN 2025**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S. 1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :
ZAHWA MAULIDAH FIRDAUS
(2105046136)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan

Telp. (024)7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Zahwa Maulidah Firdaus
NIM : 2105046136
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory* Di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Pada Tahun 2025

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada hari, tanggal: Kamis, 26 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Starta 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Semarang, 01 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Suhirman, M.A.Ek.
NIP. 198412122019031010

Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P. SE, M.Si.
NIP. 197905122005012004

Penguji I

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004



Penguji II

Riska Wijayanti, M.H.
NIP. 199304082019032019

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P. SE, M.Si.
NIP. 197905122005012004

Pembimbing II

Arief Darmawan, MPd.
NIP. 198804222020121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n Zahwa Maulidah Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Zahwa Maulidah Firdaus

NIM : 2105046136

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Syariah Enterprise Theory Di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Pembimbing II

Arief Darmawan, M.Pd.
NIP. 198804222020121002

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

Langkahku mungkin goyah, tapi doa orang tuaku selalu jadi penguat langkah.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT atas segala berkah serta petunjuk Nya, yang membuat saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penulis sangat bersyukur dan bahagia setelah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini, penulis persembahkan hasil karya ini kepada:

1. Mama Afwah dan Bapak Aco yang telah memperjuangkan dan mengusahakan semuanya agar saya bisa merasakan bangku perkuliahan. Terimakasih atas segala pengorbanan dan support yang tiada henti hingga saya bisa mencapai titik ini.
2. Adek Putri dan Raikhan yang selalu mendukung saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
4. Kepada Ibu Ari Kristin dan bapak Arief Darmawan selaku pembimbing saya, terimakasih sudah sabar dalam membimbing saya dalam menyusun tugas akhir ini. Terimakasih atas segala masukan dan saran-nya
5. Terimakasih kepada teman-teman semua yang selalu menemani saya saat suka dan duka selama masa perkuliahan.

Semoga karya sederhana yang ditulis dengan penuh perjuangan dan kesungguhan ini dapat menjadi salah satu bukti awal perjuangan penulis. Terimakasih untuk segala kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan dan Do'a nya selama ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada kalian semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025

Deklator



Zahwa Maulidah Firdaus

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam skripsi sangat penting untuk memastikan bahwa istilah, nama, atau konsep dari bahasa lain dapat dipahami dengan jelas dan tetap akurat. Dengan cara ini, transliterasi memungkinkan komunikasi ilmiah yang efektif dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang berasal dari sistem penulisan yang berbeda.

A. Konsonan

Huruf konsonan dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf yang tidak menunjukkan bunyi vokal secara langsung, dan biasanya diikuti oleh vokal untuk membentuk sebuah suku kata. Huruf dan tanda sering digunakan untuk mewakili hal ini, meskipun keduanya juga dapat digunakan secara bersamaan. Berikut ini adalah Kumpulan huruf Arab yang dilengkapi dengan penulisan dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	za (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (titik di bawah)
ض	Dad	D	de (titik di bawah)

ط	Ta	T	te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	ze (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	GE
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab berfungsi untuk menunjukkan bunyi vokal pada konsonan. Terdiri dari Vokal yang terdiri dari satu bunyi (monoflong) dan vokal yang terdiri dari dua bunyi yang digabungkan (diftong).

Vokal tunggal / monoflog

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhammah	U

a. Vokal rangkap / diftong

Berupa gabungan antara harakat dan huruf

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I

اُ	Fathah dan Wau	Au	A dan U
----	-------------------	----	---------

C. Syaddah / Tasydid

Menunjukkan bahwa huruf tersebut harus dilafalkan dua kali atau digandakan. Shaddah diwakili oleh sebuah simbol berupa huruf "waw" kecil yang berada di atas huruf konsonan, seperti (-ّ)

D. Kata Sandang

Kata yang sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu dalam bahasa Arab adalah "al-" (ال), yang digunakan untuk menjadikan suatu kata benda menjadi definitif atau tertentu.

E. Ta Marbutah

Ta' marbūtah adalah bentuk khusus dari huruf ta yang digunakan di akhir kata untuk menandakan bentuk feminin dan diucapkan sebagai "h" dalam banyak kasus.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi pengelolaan dana desa, dan mengkaji akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berbasis *shariah enterprise theory*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data utama diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi, sedangkan data pendukung diperoleh dari literatur seperti jurnal dan buku. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan desa di Desa Bengele telah mencerminkan prinsip akuntabilitas yang baik karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses awal pengelolaan dana desa yang diawali dengan musyawarah desa, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan desa. Selain itu, pemerintah desa juga menerapkan nilai-nilai spiritual dalam proses pengelolaan dana dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab vertikal kepada Allah Swt, serta tanggung jawab horizontal kepada sesama manusia dan lingkungan, sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip *shariah enterprise theory*.

Kata kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, *Shariah Enterprise Theory*

ABSTRACT

This study uses a qualitative approach with a phenomenological method. The main data were obtained directly through interviews and observations, while supporting data were obtained from literature such as journals and books. The purpose of this study was to determine the condition of village fund management, and to examine accountability in village fund management based on sharia enterprise theory. Based on the results of the study, village financial management in Benge Village has reflected good accountability principles because it is implemented in accordance with applicable provisions. This can be seen from the initial process of village fund management which begins with a village deliberation (musdes), where the community is actively involved in implementing village activities. In addition, the village government also applies spiritual values in the process of managing funds and has an awareness of vertical responsibility to Allah SWT, as well as horizontal responsibility to fellow human beings and the environment, as emphasized in the principles of sharia enterprise theory.

Keywords: *Village Funds, Accountability, Shariah Enterprise Theory*

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan puji syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan baik. Penelitian yang berjudul **“ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *SHARIAH ENTERPRISE THEORY* DI DESA BENGLE KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL”** ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sangat bersyukur karena dengan bantuan dan petunjuk-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan tepat waktu.

Dalam proses penelitian ini, penulis mendapat banyak bantuan, baik berupa dukungan moral maupun materiil, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M, Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si, selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah, dan Ibu Naili Saadah, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah, yang telah memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si selaku Pembimbing Skripsi I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya selama membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Arief Darmawan, M.Pd selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya selama membimbing penulis menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh Dosen Prodi Akuntansi Syariah dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terimakasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah disalurkan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap jajaran di Kantor Kepala Desa Benge Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang telah mengizinkan dan membantu penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik.
8. Teman-teman AKS-D 2021 yang menemani saya selama masa perkuliahan
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan perhatian yang tulus sepanjang penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dan doa dari orang tua, dosen, teman-teman, serta pihak-pihak yang terkait, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan. Terima kasih atas segala kontribusi dan dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sumber Data	24
3. Tempat Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis Data	26
6. Teknik Keabsahan Data	27
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II POKOK BAHASAN	30
A. <i>Shariah Enterprise Theory</i>	30
B. Tinjauan Tentang Akuntabilitas.....	34
C. Tinjauan Tentang Desa	38
D. Tinjauan Tentang Dana Desa	41
E. Pengelolaan Dana Desa Berbasis <i>Shariah Enterprise Theory</i>	44
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	47
A. Kondisi Geografis	47
B. Gambaran Umum Demografi.....	47

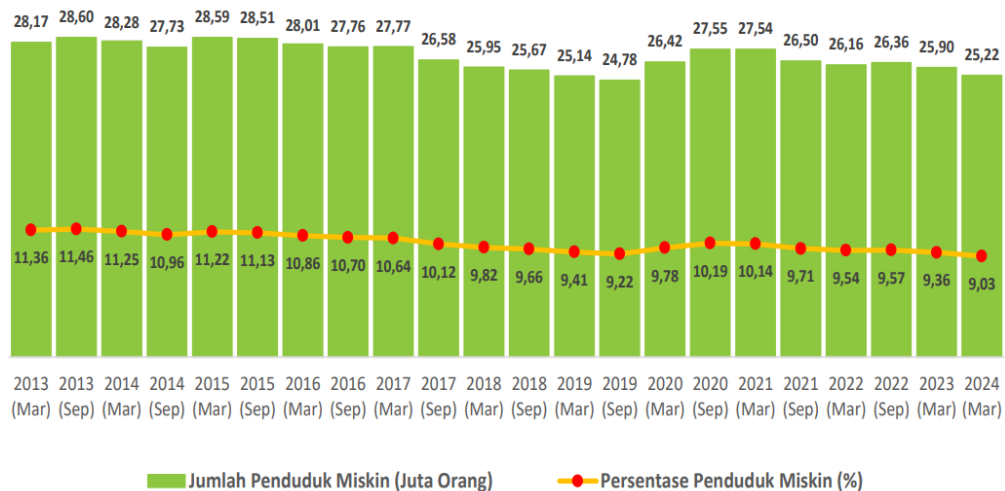
C. Struktur Pemerintahan Desa Bengle	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis <i>Shariah Enterprise Theory</i> di Desa Bengle.....	52
B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis <i>Shariah Enterprise Theory</i>	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN 1	82
LAMPIRAN 2	90
LAMPIRAN 3	92
LAMPIRAN 4	93
LAMPIRAN 5	94
LAMPIRAN 6	95
RIWAYAT HIDUP	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah utama di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak Indonesia didirikan sampai sekarang, kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang terus dipelajari. Kemiskinan adalah masalah yang rumit dan lama, sehingga di perlukan untuk mempertimbangkan semua aspek dalam menganalisisnya dan menentukan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membuat banyak kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Mereka menerapkan program bantuan kepada masyarakat miskin. Berbagai jenis bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, maupun program-program pemerintah lainnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat.¹

Gambar 1.1
Jumlah penduduk miskin di Indonesia



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2013 Maret 2024

¹ Tuti Alawiyah and Farhan Setiawan, "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 15, no. 2 (2021): 131–54, <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>.

Gambar ini menampilkan informasi mengenai jumlah dan proporsi penduduk berpenghasilan rendah di Indonesia mulai dari tahun 2013 sampai Maret 2024. Grafik batang hijau memiliki jumlah penduduk berpenghasilan rendah dalam jutaan, sedangkan garis kuning dengan titik merah mencerminkan presentasi penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan dengan total populasi. Dari informasi itu, tampak bahwa baik jumlah maupun presentase penduduk berpenghasilan rendah menunjukkan kecenderungan penurunan setiap tahunnya.

Pada tahun 2013, terdapat kira-kira 28,17 juta individu yang hidup dalam kemiskinan, dengan presentase mencapai 11,36%. Jumlah ini mengalami penurunan secara bertahap hingga menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024, dengan presentase hanya 9,03%. Tren penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam keadaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Secara umum, selama rentang waktu Maret 2013 hingga Maret 2024, Indonesia mengalami pengurangan dalam tingkat kemiskinan, baik dalam jumlah maupun presentase, kecuali pada bulan September 2013, Maret 2015, September 2020 dan September 2022. Peningkatan angka dan presentase warga miskin pada bulan September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi akibat melonjaknya harga barang pokok menyusul lonjakan harga bahan bakar minyak.² Namun, terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2020 dan 2021, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh efek dari pandemi COVID-19, sebelum akhirnya kembali menurun setelah 2021.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan perkembangan yang baik dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun ada beberapa rintangan, terutama di masa krisis seperti pandemi, pemerintah dan rakyat telah sukses mengurangi angka kemiskinan secara bertahap hingga tahun 2024.

Kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam melaksanakan program untuk mengurangi kemiskinan juga memiliki nilai yang tinggi. Kebijakan

² Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI Tentang Profil Kemiskinan Di Indonesia Per Maret 2023," no. 50 (2023): 1–16, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada Maret,yang sebesar 7%2C53 persen.>

dan program pembangunan harus diatur dengan baik agar dapat mencapai hasil yang terbaik. Partisipasi masyarakat penting dalam merencanakan dan menjalankan program untuk mengurangi kemiskinan.

Selain melalui berbagai inisiatif mengurangi kemiskinan dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat, kemajuan teknologi digital juga menawarkan peluang bagi desa dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan teknologi digital di zaman sekarang juga membantu perkembangan desa. Penggunaan teknologi digital bisa membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan lokasi, menjangkau pasar yang lebih luas, serta meningkatkan efisiensi produksi. Peningkatan desa digital harus didorong guna menciptakan peluang ekonomi baru bagi penduduk desa.

Salah satu cara penting dalam menggunakan teknologi digital di pemerintah desa adalah melalui sistem manajemen keuangan. Untuk memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pengaturan dan disiplin dalam anggaran. Untuk membangun pengelolaan keuangan desa yang bersih, terbuka, dan dipertanggungjawabkan, serta efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK) bersama ditjen bima pemerintah desa kementerian dalam negeri berkolaborasi menciptakan sebuah aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem keuangan desa atau yang lebih dikenal sebagai siskeudes, merupakan sebuah perangkat lunak yang dimanfaatkan oleh desa dalam proses penyusunan anggaran, pengelolaan, serta pelaporan keuangan desa. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja finansial, dan aliran kas dari suatu entitas yang penting bagi berbagai pengguna saat melakukan keputusan ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.³ Siskeudes secara otomatis memproduksi beragam laporan yang diperlukan, sehingga mampu menghemat waktu dan biaya, mengurangi risiko penipuan serta kesalahan, dan mendukung pengumpulan data. Selain memiliki versi daring, sistem keuangan desa juga disediakan dalam bentuk luring atau manual,

³ Warno, "Kepatuhan Koperasi Di Kota Semarang Terhadap Standar Akuntansi Keuanganentitas Tanpa Akuntan Publik (Sak Etap) Tahun 2013," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014): 135–58, <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.767>.

mempertibangkan kemampuan sumber daya yang tersedia di desa dan kondisi yang bervariasi di masing-masing daerah.⁴

Dalam realisasi anggaran desa yang teratur dan disiplin, pengelolaan dana desa harus menjalankan hukum dengan patuh, harus dilakukan pada waktu yang tepat, harus memiliki jumlah yang akurat, dan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaannya. Keunggulan yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa dirancang dengan sederhana dan ramah pengguna, sehingga memudahkan orang-orang dalam menjalankan SISKEUDES.⁵

Dalam membantu desa untuk mengatasi kemiskinan adalah langkah penting untuk membangun negara keseluruhan dalam jangka panjang. Keberhasilan mengurangi kemiskinan di desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga membantu pembangunan yang lebih merata dan keberlanjutan di Indonesia.

Program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan memanfaatkan dana desa sebagai salah satu sumber untuk pembiayaan pembangunan di desa dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada program yang fokus pada pemberdayaan komunitas. Dalam program ini, kegiatan melibatkan masyarakat yang secara mandiri mengidentifikasi masalah dalam hal ketersediaan dan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dengan menyusun perencanaan pengembangan infrastruktur yang ditentukan oleh mereka sendiri. Ini merupakan harapan pemerintah untuk mendukung terciptanya kemandirian dan kapasitas masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang akan mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di desa.⁶

⁴ Arif Rivan and Irfan Ridwan Maksum, "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management," *Public Administration Journal* 9, no. 2 (2019): 92–100, <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>.

⁵ Djoko Suyono and Fajar Eko Agung Prakoso, "Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017," *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214>.

⁶ Karina Poluan, Florence D. J. Lengkong, and Very Y. Londa, "Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)," *Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penanggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado* VII, no. 111 (2021): 166–76, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/36291>.

Desa sekarang jadi bagian terpenting dalam upaya membangun masyarakat desa agar lebih makmur dan sejahtera. Desa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur kebutuhan warga di wilayah tersebut. Ini terjadi karena ada perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi adalah ide di mana pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Pemerintah memberi perhatian khusus kepada desa melalui program dana desa. Dana desa diberikan pertama kali pada tahun 2015 sesuai UU No.6 Undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2014 mengenai alokasi dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-undang Desa mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini resmi disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024. Dana desa diberikan untuk mendorong desa-desa agar mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa hanya mengandalkan bantuan pemerintah.⁷

Sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mencakup antara lain:⁸

- a. Pendapatan asli desa yang meliputi hasil usaha, pendapatan dari aset, partisipasi masyarakat, kontribusi gotong royong, dan sumber pendapatan asli desa lainnya.
- b. Pengalokasian anggaran untuk mendapatkan dan belanja negara.
- c. Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi dari Kabupaten.
- d. Dana desa yang merupakan bagian dari dana alokasi yang diterima oleh Kabupaten.
- e. Bantuan finansial dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi serta anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- f. Hibah serta sumbangan tanpa ikatan dari pihak ketiga.
- g. Pendapatan desa lainnya yang sah.

⁷ Ida Ariani, Lince Bulutoding, and Namla Elfa Syariati, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 3, no. 1 (2022): 65–81, <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29627>.

⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 2024, 31, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.

Pemberian anggaran untuk desa ini adalah wujud konkret dari tekad pemerintah dalam memperkuat otonomi desa dengan menyediakan dukungan keuangan yang berkesinambungan. Agar pengelolaan dana dapat berjalan efisien sesuai sasaran, pemerintah telah menyusun peraturan yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pemanfaatan dana tersebut. Keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber non-APBN seperti Pendapatan Asli Desa (PAD). Di desa, keuangan dikelola oleh pemerintah desa, yang tidak terlepas dari pemerintah yang merancang dan melaksanakan proyek.⁹

Dalam mengurus desanya, suatu desa dapat meningkatkan ekonominya dengan mengelola usaha masyarakat dan menggunakan potensi ekonominya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa adalah badan usaha di mana modalnya sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa.¹⁰ Tujuannya adalah mengelola aset, pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa didirikan sesuai kebutuhan desa untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa adalah ide baru untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

Pengelolaan keuangan desa melalui BUM Desa adalah tindakan strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi desa dengan memaksimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Hal ini sejalan dengan tujuan BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Bab II Pasal 3, yaitu (1) meningkatkan perekonomian desa, (2) mendayagunakan aset desa untuk kepentingan masyarakat, (3) membina usaha masyarakat, (4) menciptakan lapangan kerja bagi warga desa, (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BUM Desa mampu menjalankan peran dan fungsi yang berkaitan dengan pemberian jasa, perdagangan, dan inisiatif pengembangan ekonomi lainnya. Peran dan fungsi

⁹ Asep Nurdin et al., "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Ilmu Pemerintahan , Universitas Galuh , Indonesia," no. 4 (2024).

¹⁰ Amelia Sri and Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa" V, no. 1 (2014): 1–14.

BUMDes bagi pemerintah desa dan masyarakat adalah sebagai lembaga intermediasi, pemberian bantuan, keterlibatan sosial, dan dukungan anggaran.¹¹

Dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan berdasarkan jumlah desa, lalu didistribusikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kondisi geografis yang menantang, guna mendorong peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa.¹²

Seluruh sumber pendapatan desa dipakai untuk membiayai pembangunan desa, termasuk pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pendapatan desa dari APBN juga dipakai untuk mendanai kewenangan tersebut.¹³ Dalam Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Permendagri No.20 tahun 2018 salah satunya akuntabilitas yang merupakan syarat utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Akuntabilitas adalah tanggung jawab bagi pihak pelaksana untuk memberikan laporan, menunjukkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang mereka lakukan serta tugas yang mereka emban kepada pihak yang memberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta laporan tersebut. Akuntabilitas adalah kontrol penuh yang dimiliki oleh pegawai atas tindakan yang dilakukan dalam pemerintahan. Peran pemerintah sebagai agen adalah elemen penting dalam memastikan pertanggung jawaban kinerja pemerintah kepada pemegang

¹¹ Elma Lazuardiah, Mohammad Balafif, and Anggraeni Rahmasari, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur)," *Bharanomics* 1, no. 1 (2020): 9–16, <https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.12>.

¹² Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

¹³ Khanza Jasmine, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan 8 Bantuan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 1945* (2014): 1–62.

¹⁴ Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, and Satira Yusuf, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2021): 34–42, <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>.

kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bertanggung jawab dengan baik dalam menjalankan pemerintahan desanya. Semua aktivitas di desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada warga desa sesuai dengan aturan berlaku. Namun, masih beberapa kasus yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan desa.¹⁵

Konsep akuntabilitas dalam Islam sangat terkait dengan hisab (perhitungan) di hari akhir. Hisab yang di maksud secara umum adalah berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepada Allah Swt. Dalam segala hal yang berhubungan dengan perilaku manusia, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Mudatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,

Bentuk akuntabilitas yang sesuai dengan ayat tersebut diatas adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan, dan menkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini adalah untuk menindak lanjuti pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil kerja suatu organisasi yang telah dibebani amanah untuk menjalankan tugasnya.

Hadis Rasulullah saw dalam Sahih Muslim juga menegaskan bahwa setiap pemimpin yang diberikan tanggung jawab oleh Allah atas suatu umat akan diminta pertanggungjawaban di akhirat.¹⁶ Hal ini menggambarkan pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan. Sebagai kepala desa, pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga terkait dengan keadilan, transparansi, dan pengelolaan yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹⁵ Devi Estrilia, Iin Wijayanti, and Nurul Hidayah, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 20, no. 1 (2023): 01–11, <https://doi.org/10.36406/jam.v20i01.681>.

¹⁶ Siti Lilis, Kudsiyah Nim, and Hadist Sosial, "Nama : Siti Lilis Kudsiyah Nim : 191370041 Kelas : IH/3/B Mk : Hadist Sosial," n.d.

Tata pemerintahan yang baik di desa tidak selalu muncul dari pemerintahan desa yang baik. Namun, pemerintahan desa yang efisien akan selalu melibatkan semua elemen pemerintahan, termasuk perangkat desa. Meskipun peningkatan anggaran desa tiap tahunnya memberikan efek positif dalam mendukung kemajuan dan perkembangan desa, ada juga kemungkinan efek negatif yang dapat muncul. Berdasarkan ICW, selama tahun 2023 teridentifikasi 187 kasus penyelewengan uang di level desa. Dari hasil analisis mereka, kejahatan korupsi terbesar setelah wilayah pedesaan meliputi sektor pemerintahan dengan 108 kasus, sektor utilitas dengan 103 kasus, dan sektor perbankan yang mencatat 65 kasus.¹⁷

Secara umum, penyelewengan dana desa terjadi dalam bentuk penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan finansial desa jelas adalah isu serius, mengingat hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa. Risiko penyelewengan ini berakar dari rendahnya kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dalam menerapkan praktik demokrasi dalam pengelolaan dana desa.¹⁸

Fakta mengenai keberadaan korupsi ini umumnya terlihat dalam konteks pemerintah daerah (desa) di berbagai negara, di mana dampak dari tindak pidana korupsi yang berlangsung secara terstruktur telah mengakibatkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik akibat melemahnya institusi pemerintah, serta kerugian sosial karena harta dan kuasa menjadi milik individu yang tidak bertanggung jawab. Apabila praktik korupsi ini telah tumbuh dan berakar sedemikian rupa sehingga mempengaruhi penegakan hukum yang sudah dilanggar, pengakuan terhadap hak milik tidak lagi ada, serta insentif dan investasi mengalami kekacauan, maka hasilnya akan membuat kemajuan dalam sektor ekonomi dan politik terhenti.¹⁹

Pembangunan pedesaan sering kali menghadapi masalah seperti keterbatasan sumber daya, akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta

¹⁷ Aryo Putranto Saptohutomo, "ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16500701/icw-ragu-revisi-uu-mampu-cegah-korupsi-dana-desa>.

¹⁸ Bambang Marin Baru Harianto, Mudji Rahardjo, "Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi," 2022, x-304.

¹⁹ Vol No and Oktober Desember, "Amputasi Korupsi Dana Desa Amputation Of Village Fund Corruption" 2, no. 1 (2023): 39-45.

perubahan iklim. Namun, dengan strategi yang tepat, seperti pemberdayaan masyarakat lokal, pembangunan infrastruktur yang baik, dan promosi inovasi pertanian, pembangunan pedesaan dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan. Dampak positif dari pembangunan pedesaan meliputi peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan ketimpangan regional, serta pelestarian lingkungan melalui praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, pembangunan pedesaan juga dapat mendukung pemanfaatan potensi ekonomi lokal dan mendorong keberlanjutan ekonomi jangka panjang di wilayah tersebut.²⁰

Dana yang diberikan kepada desa oleh pemerintah pusat sering kali memiliki potensi untuk disalahgunakan.²¹ Beberapa jenis penyimpangan yang umum terjadi mencakup peningkatan biaya proyek pembangunan melebihi harga yang sebenarnya, pemakaian uang desa untuk kebutuhan pribadi aparat desa, pembuatan laporan keuangan yang tidak benar, serta penyerahan proyek kepada kerabat atau teman dekat. Hal ini terjadi akibat minimnya pengawasan, ketiadaan transparansi informasi, aparat desa yang kurang tampil dalam mengelola dananya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan dana. Desa-desa yang terletak jauh dan sulit diakses juga lebih rentan terhadap praktik korupsi karena sulitnya pengawasan oleh pihak berwenang.

Menyikapi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan sistem pemantauan dan pengendalian internal yang lebih ketat dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan kemampuan aparat desa menjadi hal yang wajib. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana harus terus didorong melalui forum-forum partisipatif dan sistem pengaduan yang efisien.

Untuk mencegah penyimpangan dan korupsi dana desa di masa depan, pemerintah perlu mengembangkan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih modern dan terintegrasi. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem keuangan desa digital (sikeudes) dan platform transparansi anggaran dapat mempermudah

²⁰ W E Putra and M Z Yuliarso, "Artikel Review: Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmu Pertanian Kelinci* 4, no. 1 (2024): 1–10, <http://www.ejurnal.unmura.org/index.php/jipk/article/view/227%0Ahttp://www.ejurnal.unmura.org/index.php/jipk/article/download/227/357>.

²¹ Rati Sumanti, "Salah Guna Dana Desa, Apa Solusinya? Misuse of Village Funds, What Is the Solution?," n.d., 202–10.

pengawasan dan mengurangi potensi penyelewengan. Dengan begitu, akuntabilitas dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Dana desa adalah sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang di tujukan untuk desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan juga yang akan dipakai untuk pembiayaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan sosial. Setiap desa wajib menyiapkan untuk gaji kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah, serta gaji operasional badan musyawarah desa. Sekitar 70% anggaran APBDes digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.²²

Desa diberikan hak untuk mengelola pemerintahan dan melakukan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan mampu mengatur pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Tanggung jawab besar yang diberikan kepada desa membuat tanggung jawab yang harus dilaksanakan menjadi besar juga. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, di mana setiap aktivitas pemerintahan desa harus di sampaikan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.²³

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan dengan cara setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi tentang proporsi penggunaan dana desa kepada *stakeholder* terkait.²⁴

²² Kabupaten Kediri Tahun, "Pengawasan Realisasi Dana Desa Pada Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri Tahun 2023" 1, no. September (2024): 1–14, <https://doi.org/10.32503/aksime.v1i3.5444>.

²³ Harnita Rahayu, "Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8 (2021): 2017, <https://doi.org/10.58784/rapi.194>.

²⁴ Akuntabilitas Pengelolaan, Dana Desa, and D I Desa, "Akuntabilitas Pengelolaan, Dana Desa, And Di Desa, "Ponjong Berdasarkan Shariah Enterprise (Studi Pada Desa Ponjong ,

Shariah Enterprise Theory (SET) seperti dijelaskan, memiliki karakter keseimbangan yang mengharmonisasikan nilai egoistik dengan nilai altruistik serta nilai materi dengan nilai spiritual. Akibat dari nilai keseimbangan ini membuat *Shariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya memperhatikan kepentingan individu, tetapi juga pihak lain. Untuk itu, pandangan *Shariah Enterprise Theory* (SET) mengenai akuntabilitas menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi hubungan akuntabilitas. Dimensi hubungan pertama adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik Tunggal dari semua sumber daya yang ada di dunia ini. Jadi, yang berlaku di *Shariah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik Tunggal dan mutlak. Dimensi hubungan kedua adalah hubungan antar manusia, yang dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung berkontribusi pada Perusahaan baik dalam bentuk kontribusi uang maupun non-uang. Sementara kelompok kepentingan terakhir atau aspek hubungan akuntabilitas dari *Shariah Enterprise Theory* (SET) adalah alam. Alam merupakan ekosistem penting yang mendukung keberlangsungan hidup perusahaan. Keseimbangan dalam menjaga kelestarian alam adalah pokok utama dalam menciptakan harmoni kehidupan yang selaras.²⁵

Dalam pengelolaan anggaran desa, SET mendorong para pegawai desa untuk selalu menyadari bahwa uang yang mereka Kelola merupakan titipan Tuhan melalui pemerintah. Dengan pemahaman ini, mereka akan merasakan bahwa mereka diawasi bukan hanya oleh warga atau pihak pemerintah, tetapi juga oleh Tuhan. Contohnya, ketika mereka tertarik untuk mengambil sebagian dana desa untuk keuntungan pribadi, seorang kepala desa yang mengerti prinsip SET akan mempertimbangkan dengan matang, karena yakin bahwa tindakan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

Konsep pengawasan atas praktik keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah memiliki beberapa dasar, yaitu dasar syariah dan hukum positif

Kecamatan Ponjong , Kabupaten Gunungkidul) Skripsi Oleh : Nama : Anggit Purbo Adi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indone,” 2024.

²⁵ Siti Amerieska, Gugus Irianto, and Didied P. Affandy, “Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari’Ate Enterprise Theory,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2017): 27–39, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art3>.

yang berlaku di Indonesia.²⁶ Dalam pengelolaan dana desa, SET juga mengedukasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Para perangkat desa yang mengerti konsep ini akan menyadari bahwa pengelolaan dana yang mereka jalankan perlu memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Contohnya, saat merencanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan atau jembatan, mereka akan menilai dampaknya terhadap Sungai, hutan, atau lahan pertanian di sekitarnya. Mereka menyadari bahwa kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan yang tidak hati-hati akan berdampak negatif bagi masyarakat desa dalam waktu lama. Oleh karena itu, prinsip SET mendorong pengambilan keputusan yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

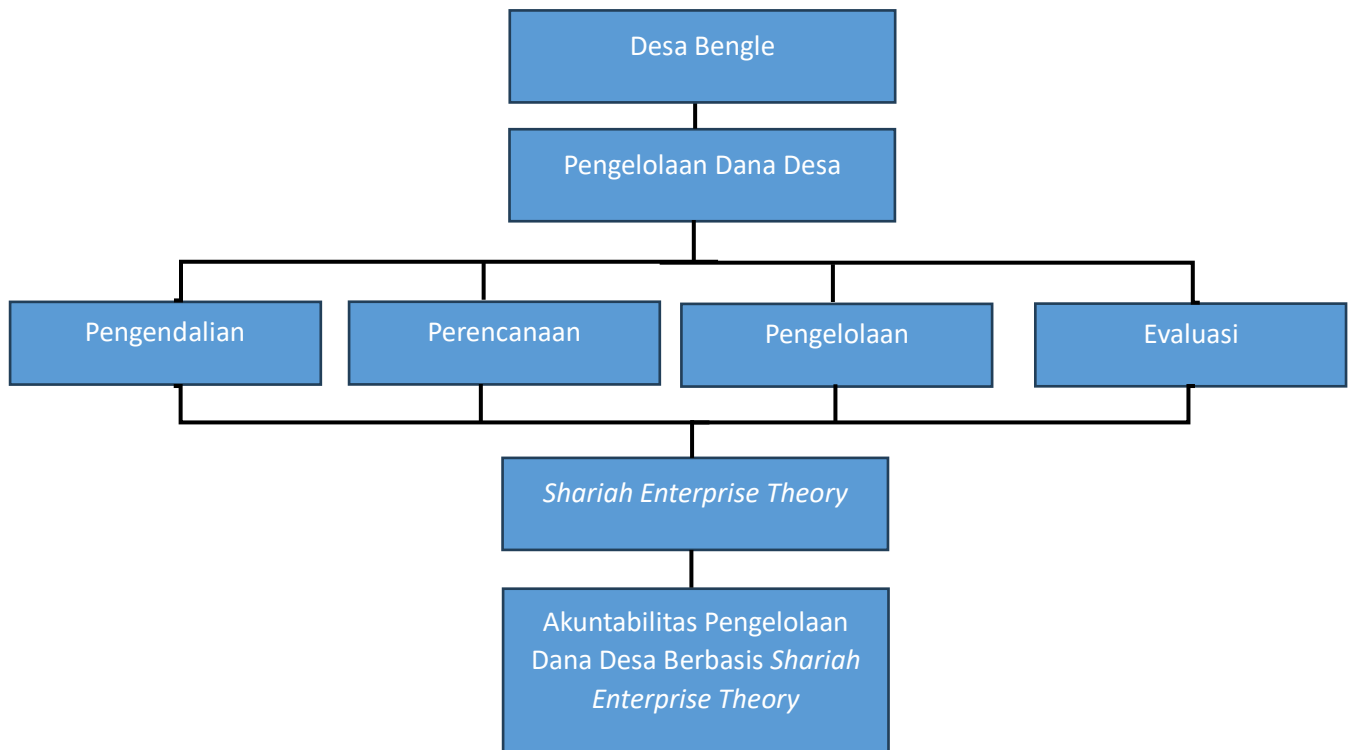
Penelitian yang sejenis juga dilakukan menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif SET belum sepenuhnya mendapatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap dana desa oleh aparat desa membuat pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik karena kurangnya dukungan dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam komunikasi dan transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat.²⁷

Penelitian ini membahas pengelolaan dana desa di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, yang merujuk pada pemendagri No. 113 Tahun 2014. Fokusnya adalah pada empat tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel. Masih adanya penyimpangan menjadi alasan pentingnya kajian ini. Peneliti menggunakan pendekatan *Shariah Enterprise Theory* sebagai solusi, karena teori ini menekankan pertanggungjawaban kepada Allah, manusia, alam dengan Allah sebagai pihak tertinggi.

²⁶ Warno, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak Dan Shodaqoh (Zis) Dalam," *Jurnal Stie Semarang* 8, no. 2 (2016): 157–79.

²⁷ Yusril Mahendra, M. Wahyuddin Abdullah, and Saiful Muchlis, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 52–63, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614>.

Gambar 1.2
Kerangka Konseptual



Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Benge Kecamatan Talang Kabupaten Tegal karena di Desa ini memiliki banyak potensi baik potensi perairan, pertanian, peternakan dan perdagangan. Dengan banyaknya potensi dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan dana desa di Desa Benge Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, dampak dari adanya implementasi pengelolaan dana desa untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemilihan Desa Benge sebagai lokasi penelitian dalam studi ini didasarkan pada beberapa alasan yang relevan dan penting. Pertama, Desa Benge, yang terletak di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Sebagai desa yang masih dalam tahap pengembangan, desa ini memiliki tantangan besar dalam pengelolaan dana desa yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang baik sangat krusial untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Desa Bengle dipilih karena memiliki potensi besar untuk menggali masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengidentifikasi solusi berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dapat memperbaiki pengelolaan dana desa.

Desa Bengle juga dipilih karena relevansinya dengan penerapan *Shariah Enterprise Theory*. Desa ini menawarkan kesempatan yang tepat untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa.²⁸ Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan masalah (kemaslahatan umum), penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana pengelolaan dana desa di Desa Bengle telah mencerminkan nilai-nilai syariah dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata. Penerapan prinsip *Shariah Enterprise Theory* dalam pengelolaan dana desa di desa ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana yang lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Desa Bengle menunjukkan dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap program-program pembangunan desa yang melibatkan pengelolaan dana desa. Hal ini mencerminkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dalam menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, sehingga menciptakan pengelolaan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁸ Nikmatuniayah Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, and Lilis Mardiana, "Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory," *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 3, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1971>.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh Pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Dana Desa mempunyai implikasi yang sangat besar dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di setiap kabupaten di Indonesia. Kendali dari program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya pemerintah daerah dan masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara baik dan jujur, maka hasil dari program ini akan terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.

Faktor lain yang mendorong penulis melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif *shariah enterprise theory* di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di mana *shariah enterprise theory* ini mencoba memberikan alternatif yang tujuannya memberikan keselarasan dan harmoni bagi kepentingan stakeholders (pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat desa).

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory* Di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”

B. Rumusan Masalah

Alokasi dana desa adalah aspek penting dalam aktivitas pemerintahan di tingkat desa karena terdapat kewajiban yang diemban oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Ini mencakup penyusunan laporan pengelolaan dana desa. Dalam proses penyusunannya, pemerintah desa perlu mengikuti peraturan atau standar yang berlaku sehingga laporan yang dihasilkan dapat dibertanggungjawabkan dan di akui secara akuntabel.²⁹

Spesifik akuntabilitas dalam studi ini berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah desa kepada Masyarakat mengenai dana yang mereka terima, di

²⁹ Pengelolaan, Desa, and Desa, “Akuntabilitas Pengelolaan, Dana Desa, And Di Desa, “Ponjong Berdasarkan Shariah Enterprise (Studi Pada Desa Ponjong , Kecamatan Ponjong , Kabupaten Gunungkidul) Skripsi Oleh : Nama : Anggit Purbo Adi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indone.”

mana kepala desa bertindak sebagai pihak yang paling tanggung jawab. Seperti yang di utarakan oleh Syahrudin, akuntabilitas merujuk pada metode atau kemampuan ilmiah yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan bukti kepada publik, terutama kepada otoritas yang lebih tinggi mengenai semua aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi.³⁰

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ditinjau dari perspektif *shariah enterprise theory* di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?

1. Bagaimana pengelolaan dana desa pada Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ditinjau dari perspektif *Shariah Enterprise Theory*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana dana desa di Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ditinjau dari perspektif *Shariah Enterprise Theory*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian yaitu:

1. Mahasiswa atau Akademisi

Penelitian ini berpotensi menjadi rujukan akademik yang penting untuk mendukung kemajuan ilmu daam disiplin akuntansi, terutama dalam hal akuntansi untuk sektor publik dan akuntansi yang berbasis syariah.

³⁰ Herianti, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Sharia Enterprise Theory," *Al-Iqtishad* 14, no. 1 (2022): 57–71, <https://doi.org/10.30863/aliktishad.v14i1.2984>.

Mahasiswa dapat memanfaatkan hasil dari studi ini sebagai referensi literatur saat menyusun tugas akhir, skripsi, atau penelitian yang lebih lanjut yang meneliti teori-teori akuntabilitas dengan pendekatan berbasis syariah. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan peluang untuk berdiskusi dan mengembangkan teori di dalam konteks penerapan *Shariah Enterprise Theory* (SET) dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia

2. Masyarakat dan Pemerintah Desa

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat Desa Bengele dan pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang hakikat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, tidak hanya dari perspektif administratif, tetapi juga dari sudut spiritual dan sosial sebagaimana yang disorot dalam *Shariah Enterprise Theory*. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memastikan transparansi, tanggung jawab, dan keselarasan yang lebih besar dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat meletakkan dasar untuk merumuskan kebijakan yang berfokus pada nilai-nilai etika dan keadilan sosial

E. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai perspektif *shariah enterprise theory* sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian terdahulu sangat penting guna mendapatkan gambaran pada penelitian yang akan diteliti dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory* Di Desa Bengele Kecamatan Talang Kabupaten Tegal” dengan adanya tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya persamaan pembahasan peneliti yang lain serta menjadi penguat alasan penelitian ini dilakukan.

Pertama, penelitian Yusril Mahendra dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2023, dalam jurnal berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam *Syariah Enterprise Theory*”.³¹ Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa dari perspektif Syariah Enterprise

³¹ Mahendra, Abdullah, and Muchlis, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory.”

Theory, menekankan pentingnya akuntabilitas dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk menciptakan good governance. Penelitian ini, menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan desa, serta menyoroti aspek material dan spiritual dalam akuntabilitas. Di samping itu, penelitian ini membahas isu-isu terkait korupsi dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana penerapan prinsip syariah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Kedua, penelitian Anthy Suhardi dari Institut Agama Islam Negeri Bone pada tahun 2022, dalam jurnal berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid 2019 Menurut Perspektif Sharia Enterprise Theory*”.³² Jurnal ini membahas akuntabilitas pengelolaan desa di Desa Mattanete Bua, Kabupaten Bone, selama pandemi COVID-19. Jurnal ini, menjelaskan penggunaan dana desa untuk pencegahan COVID-19, padat karya tunai dan bantuan langsung tunai, serta menilai akuntabilitas dari perspektif *Sharia Enterprise Theory*. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Ketiga, jurnal Islamic Accounting and Finance Review Volume 3 Nomor 1, pada bulan Juni tahun 2022 oleh Ida Ariani dengan judul “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory*”.³³ Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong, Kabupaten Enrekang, dengan focus pada penerapan prinsip akuntabilitas berdasarkan syariah enterprise theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji bagaimana dana desa dikelola secara akuntabel dan transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, penelitian menekankan pentingnya pertanggungjawaban kepada Allah, masyarakat, serta alam dalam pengelolaan keuangan desa.

Keempat, Penelitian Anggit Purbo Adi dari Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2024, dalam skripsinya yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ponjong Berdasarkan*

³² Herianti, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Sharia Enterprise Theory.”

³³ Ariani, Bulutoding, and Namla Elfa Syariati, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory.”

Shariah Enterprise Theory”.³⁴ Penelitian ini membahas lebih fokus pada akuntabilitasnya berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme pengelolaan dana desa dan bagaimana akuntabilitas diterapkan dalam konteks nilai-nilai islam. Penelitian ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dana tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

Kelima, Penelitian Arief Ulfa Uganda dari progam studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024, dalam skripsinya yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory*”.³⁵ Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan yang efektif untuk Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Syariah Enterprise Theory dianggap relevan untuk memperjelas akuntabilitas lembaga pemerintah daerah, karena mendukung tata kelola yang etis dan manajemen keuangan yang bertanggung jawab.

Keenam, Penelitian Hana Nabila Rizka dari progam studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 2022, dalam jurnalnya yang berjudul “*Penilaian Akuntabikitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif Syariah Enterprise Theory (SET)*”.³⁶ Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati masih belum sepenuhnya mengikuti kaidah *Shariah Enterprise Theory*, khususnya dalam hal pertanggung jawaban terhadap Tuhan diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki pelaporan dan progam-progam yang lebih menekankan nilai-nilai spiritual serta dakwah Islam agar pengelolaan dan ZIS dapat sejalan dengan prinsip SET.

Ketujuh, Penelitian Sri Ujiana Putri dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2020, dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Akuntabilitas Bebabasis Syariah Enterprise Theory Untuk*

³⁴ Pengelolaan, Desa, and Desa, “Akuntabilitas Pengelolaan, Dana Desa, And Di Desa, “Ponjong Berdasarkan Shariah Enterprise (Studi Pada Desa Ponjong , Kecamatan Ponjong , Kabupaten Gunungkidul) Skripsi Oleh : Nama : Anggit Purbo Adi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indone.”

³⁵ Sakinah Pokhrel, “No TitleEΛENH,” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

³⁶ Hana Nabila Rizka, “Penilaian Akuntabilitas Pada Baznas Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif Syariah Enterprise Theory (Set),” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 3, no. 2 (2022): 1–19, <https://repository.unsri.ac.id/12539/>.

Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar".³⁷ Penelitian ini membahas untuk meneliti cara pengelolaan bisnis Rumah Jahit Akhwat (RJA) yang beralokasi di Makassar, dengan perhatian khusus pada penerapan dan peranan akuntabilitas yang berlandaskan pada *Shariah Enterprise Theory* (SET). Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa SJA menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk penerapan prosedur operasional standar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tata cara dalam muamalah, dan norma-norma etika bisnis. Akuntabilitas yang didasarkan pada SET terwujud melalui sumbangan untuk organisasi dakwah, bantuan social bagi yang memelukan, serta pemberian hadiah kepada anak-anak yatim.

Kedelepan, Penelitian Nikmatuniayah dari progam studi Akutansi Universitas Politeknik Negeri Semarang pada tahun 2020, dalam jurnalnya yang berjudul "*Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory*".³⁸ Peneletian ini merumuskan kerangka kerja akuntabilitas terkait pelaporan keuangan serta aset desa dengan landasan *Shariah Enterprise Theory* (SET). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan indikator yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan asset desa yang didasarkan pada aspek spiritual, lingkungan, ekonomi, serta social. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan cara menganalisis berbagai dokumen, melalui observasi, wawancara, survei, serta eksplorasi di Desa Mluweh dan Desa Kalikeyen yang terletak di Kecamatan Ungaran Timur. Temuan dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa dapat dikategorikan menjadi empat dimensi, yaitu akuntabilitas individu dengan masyarakat, akuntabilitas individu terhadap negara, akuntabilitas individu terhadap lingkungan, akuntabilitas individu terhadap Allah Swt.

Kesembilan, Penelitian Achmad Fahim dari Universitas Qomaruddin pada tahun 2024, dalam jurnalnya yang berjudul "*Evaluasi Implementasi Pengelolaan Progam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Berbasis Syariah*

³⁷ Sri Ujjana Putri, "Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Upaya Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar)," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 187–203, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242>.

³⁸ Nikmatuniayah, Yudhaningsih, and Mardiana, "Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory."

Enterprise Theory (Studi Kasus di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”.³⁹ Penelitian ini membahas tentang program PUAP yang dikenal sebagai Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan adalah inisiatif pemerintah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan petani dengan memberikan dukungan modal yang dikelola oleh Gapoktan. Di Desa Kemangi, program ini diuji dengan menggunakan Syariah Enterprise Theory yang menekankan pentingnya akuntabilitas bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Swt dan lingkungan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif di lapangan yang melibatkan wawancara serta observasi terhadap implementasi PUAP di Desa Kemangi. Meskipun program ini memberikan dampak positif secara ekonomi, evaluasi dan perbaikan terhadap tujuan serta prinsip pelaksanaannya masih diperlukan agar sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah.

Kesepuluh, Penelitian Sri Wahyuni dari UIN ALAuddin Makassar pada tahun 2021, dalam jurnalnya yang berjudul “*Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable*”.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas dalam Islam merentang tidak hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada Allah Swt sebagai pihak yang paling berkuasa serta kepada lingkungan sebagai bagian esensial dari sistem kehidupan, dengan menerapkan pendekatan Syariah Enterprise Theory (SET), akuntabilitas dibangun dalam tiga dimensi utama yaitu vertikal (kepada Allah), horizontal kepada sesama manusia (baik yang terlibat langsung maupun tidak dalam kegiatan ekonomi), dan horizontal kepada alam. SET menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi dan bisnis harus berlandaskan nilai-nilai spiritual, moral, dan social, serta bertujuan tidak terbatas pada pencarian keuntungan material, tetapi juga memberikan nilai tambah yang halal dan berkah secara ekonomi, mental, dan spiritual. Dalam konteks Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan SET mendorong penggunaan prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan (adl) serta muqashid

³⁹ Theory Studi, Desa Kemangi, and Kecamatan Bungah, “Evaluasi Implementasi Pengelolaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Berbasis Syariah Enterprise” 10, no. 1 (2024): 1–12.

⁴⁰ Sri wahyuni and Muhammad Wahyuddin Abdullah, “Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable,” *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2021): 41–54, <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1986>.

(falah), sehingga ekonomi yang dijalankan dapat menciptakan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi semua makhluk.

F. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, di mana penelitian kualitatif memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan objek yang diteliti.⁴¹ Penelitian kualitatif merujuk pada suatu proses pengumpulan data yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata baik tulisan maupun yang berasal dari individu serta tindakan yang diperhatikan.⁴² Melalui metode ini, peneliti mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti dengan menekankan arti, konteks, dan penafsiran dari sudut pandang partisipan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang tidak terlalu ketat, alat yang dipakai pun hanya mencakup panduan wawancara. Panduan wawancara ini bisa menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di lapangan.⁴³ Penelitian lapangan adalah jenis penelitian kualitatif di mana terlibat secara langsung dan mengamati pada skala sosial yang kecil serta mengamati budaya setempat. Banyak mahasiswa menyukai penelitian lapangan karena bisa berinteraksi langsung dengan beberapa kelompok orang yang memiliki daya tarik unit. Tidak ada perhitungan matematika yang mengkhawatirkan atau statistik yang rumit, serta tidak ada hipotesis deduktif yang teoritis. Sebaliknya terdapat interaksi sosial atau pertemuan langsung dengan individu yang nyata dalam suatu konteks tertentu.⁴⁴

⁴¹ Ariani, Bulutoding, and Namla Elfa Syariati, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory."

⁴² Studi, Kemangi, and Bungah, "Evaluasi Implementasi Pengelolaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Berbasis Syariah Enterprise."

⁴³ Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

⁴⁴ Fadlun Maros et al., "Penelitian Lapangan (Field Research)," *Ilmu Komunikasi*, 2016, 25.

Di dalam penelitian ini, dengan pengambilan objek penelitannya di Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif *shariah enterprise theory* di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Ketepatan dalam memilih serta menetapkan tipe sumber data akan mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Salah satu faktor dalam menentukan isu penelitian adalah akses terhadap sumber data primer dan data sekunder.⁴⁵

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif mencakup kata-kata atau pernyataan asli dari informan, serta tindakan mereka sedangkan data sekunder berupa data yang ditulis seperti data yang diminta oleh pewawancara kepada informan.⁴⁶ Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, serta warga yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Sementara data pendukung akan diambil dari berbagai dokumen terkait, seperti laporan keuangan desa dan peraturan yang berlaku.

b. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian berasal dari literatur yang terdapat di perpustakaan yang dibedakan menjadi sumber data primer atau sumber utama yang dating dari beberapa kitab dan sumber sekunder berupa jurnal serta literatur lainnya yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁷

⁴⁵ Andrew Fernando Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah*, 2021.

⁴⁶ Basrowi dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Bungin.," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 1689–99.

⁴⁷ Muhammad Yasin, Sabaruddin Garancang, and Andi Abdul Hamzah, "Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif* 2, no. 3 (2024): 161–73.

3. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian analisis Akuntabilitas Dana Desa ditinjau dari *shariah enterprise theory* ini adalah Desa Bengele, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini, peneliti menerapkan berbagai metode pengumpulan data yang penting untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengelolaan dana desa dari sudut pandang SET. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam studi ini mencakup wawancara, observasi, pengumpulan dokumen, dan kajian literatur yang di jelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih yang dapat dilakukan secara langsung, di mana satu orang bertindak sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai yang diwawancara, dengan suatu maksud tertentu, seperti menggali informasi atau mengumpulkan data. Pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan kepada yang diwawancara untuk mendapatkan respon.⁴⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan sumber yang terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Bengele Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu metode evaluasi yang tidak menggunakan tes, yang di lakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara teratur, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam keadaan sebenarnya maupun dalam kondisi yang diciptakan untuk mencapai sasaran tertentu.⁴⁹ Observasi dilakukan dengan cara mencari

⁴⁸ Aslihatul Rahmawati et al., "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," n.d., 135–42.

⁴⁹ Rima damayanti et al., "Pengolahan Hasil Non-Test Angket, Observasi, Wawancara Dan Dokumenter," *Student Research Journal*, no. 3 (2024): 259–73, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1343>.

data secara langsung di lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber catatan dan dokumen yang tersedia.

c. Dokumen

Metode dokumentasi yaitu salah satu cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam metodologi penelitian sosial untuk menyelidiki data masa lalu.⁵⁰ Dokumen merupakan rekaman dari kejadian yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa teks, foto, atau karya-karya penting dari individu.⁵¹

d. Studi Pustaka

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku referensi, laporan, majalah, jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai teori yang akan dijadikan sebagai dasar atau panduan bagi penelitian yang dilakukannya, serta memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian lain yang sejenis atau terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.⁵²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode untuk menemukan dan mengolah data dengan baik (sistematis) seperti catatan hasil wawancara, pengamatan, dan lainnya agar dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang isu yang diteliti dan penyajiannya sebagai temuan selanjutnya. Sehingga dalam usaha meningkatkan pemahaman, analisis harus dilanjutkan dengan mencari arti. Menurut Muhadjir Noeng berdasarkan definisi tersebut bahwa hal yang perlu ketahui yaitu:

⁵⁰ Umu Rosyidah et al., *Analisis Data Penelitian Manajemen*, Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2021.

⁵¹ Sofia Nur Arifin Maulana and Diska Arliena Hafni, "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman-D.I. Yogyakarta," *Liquidity* 10, no. 2 (2021): 174–85, <https://doi.org/10.32546/lq.v10i2.1147>.

⁵² Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

1. Usaha mencari data yakni tahapan di lapangan terkait persiapan sebelum kelapangan;
2. Penataan sistematis temuan di lapangan;
3. Penyajian yang ditemukan di lapangan
4. Menemukan makna, pencarian secara berkesinambungan sehingga tidak ada lagi makna lainnya yang mematahkan (memelingkan) temuan tersebut.⁵³

6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah hal yang sangat penting dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipercaya, valid, dan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.⁵⁴ Tujuan dari pengujian keabsahan data adalah untuk memastikan apakah data yang diperoleh dari objek penelitian benar-benar sesuai dan dapat dipercaya dalam mendukung hasil yang akan dicapai dalam penelitian.⁵⁵

Triangulasi merupakan proses menggabungkan beragam sumber data, peneliti, pendekatan teori, dan metode untuk memahami suatu fenomena sosial, dengan melibatkan minimal tiga pendekatan yang berbeda.⁵⁶ Triangulasi data adalah metode untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, atau teori yang berbeda.⁵⁷ Dengan triangulasi, penelitian ini memastikan bahwa data yang diperoleh adalah konsisten dan akurat, serta dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, triangulasi data dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

a. Triangulasi Sumber

⁵³ Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.

⁵⁴ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah" 1, no. 1 (2023): 53–61.

⁵⁵ Dkk Rika Widianita, "Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

⁵⁶ Muhammad Adhitya Hidayat Putra et al., "Identifikasi Nilai Budaya Masyarakat Sungai Jelai Basirih Selatan Sebagai Sumber Belajar IPS," *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 2 (2022): 31–41, <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i2.6221>.

⁵⁷ Reyvan Maulid Pradistya, "Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif," 09-Februari-2021, 2021, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>.

Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh.⁵⁸ Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi:

- a) Wawancara dengan pengelola dana desa, seperti kepala desa, bendahara, dan anggota perangkat desa lain, yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan dana desa di Desa Bengle.
- b) Wawancara dengan masyarakat desa untuk mendapatkan perspektif dari penerima manfaat atau masyarakat yang terlibat dalam penggunaan dana desa.
- c) Dokumen resmi desa, seperti laporan penggunaan anggaran dana desa, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan dana desa.

Dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pengelola dana desa dan wawancara dengan masyarakat, serta mencocokkan dengan dokumen resmi yang ada, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan valid.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data melalui pendekatan yang berbeda-beda. Peneliti memverifikasi kebenaran data dengan melakukan wawancara serta observasi, selain itu validitas informasi juga dapat diuji melalui penggunaan informan yang berbeda dengan memanfaatkan beragam sudut pandang, diharapkan hasil yang diperoleh semakin mendekati kebenaran.⁵⁹

c. Triangulasi Teori

Selain triangulasi sumber dan metode, triangulasi teori merupakan berbagai perspektif teoritis yang berbeda dalam merumuskan hipotesis dan menafsirkan suatu kumpulan data.⁶⁰ Penelitian ini juga

⁵⁸ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

⁵⁹ Susanto and Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah."

⁶⁰ Winaryati, "Action Research Dalam Pendidikan (Antara Teori Dan Praktek)," *Unimus Press*, 2019, 124–35, <http://repository.unimus.ac.id/>.

menggunakan pendekatan *Shariah Enterprise Theory* sebagai kerangka teori untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan mengacu pada teori ini, data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, yang memberikan konteks yang lebih dalam terhadap praktik pengelolaan dana desa di Desa Bengle. Triangulasi teori ini membantu untuk memeriksa apakah pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. Sistematika dalam penulisannya secara garis besar diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penelitian yang berisi `penjelasan-penjelasan dari isi tiap bab yang ditulis dari skripsi ini serta metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang landasan dalam penelitian yang digunakan dan teori-teori yang akan dipergunakan pada bagian pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dan analisis dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari rumusan masalah yang dibahas serta saran-saran untuk penelitan.

BAB II

POKOK BAHASAN

A. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory (SET) menempatkan Allah sebagai pemegang amanah tertinggi, karena Dia adalah pemilik mutlak dan satu-satunya dari seluruh yang ada.⁶¹ Beberapa penulis menganggap enterprise theory sebagai kerangka yang paling sesuai untuk akuntansi syariah, karena teori ini mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, integritas, amanah, dan akuntabilitas.⁶² *Shariah enterprise theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah Swt. Manusia dan alam.

Shariah enterprise theory (SET) menegaskan bahwa kepemilikan yang sebenarnya berada di tangan Allah Swt. Manusia hanya diberi peran sebagai pengelola yang harus bertanggung jawab atas segala tindakannya, baik kepada Allah secara langsung (vertikal) maupun kepada sesama manusia (horizontal).⁶³ Sumber daya yang dimiliki para pemangku kepentingan adalah titipan dari Allah, yang membawa tanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang ditetapkan oleh-Nya.⁶⁴

Dimensi kedua dalam hubungan akuntabilitas melibatkan interaksi antara manusia, yang terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu⁶⁵: *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak

⁶¹ Iwan Triyuwono, "Enterprise Theory Dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoritis Pada Konsep Akuntansi Syari'ah). Universitas Brawijaya Malang. Metafora Zakat Dan Shari'Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'Ah," *Jaai* 5, no. 2 (1997): 131–45.

⁶² Feri Irawan and Eva Muarifah, "Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 149–78, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309>.

⁶³ Riska Amalia, Lince Bulutoding, and Sumarlin, "Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 140–48, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.

⁶⁴ Jamaluddin, "Implementasi Syariah Enterprise Theory (SET) Dalam Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam - JIEBI* Vol. 3 No. (2021): 136–37.

⁶⁵ Triyuwono, "Enterprise Theory Dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoritis Pada Konsep Akuntansi Syari'ah). Universitas Brawijaya Malang. Metafora Zakat Dan Shari'Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'Ah."

yang secara langsung berkontribusi pada perusahaan, baik melalui dukungan finansial maupun non finansial. Di sisi lain, *indirect stakeholders* adalah mereka yang tidak memberikan kontribusi langsung, tetap memiliki hak untuk menerima manfaat kesejahteraan dari perusahaan sesuai prinsip syariah.

Dimensi terakhir dalam hubungan akuntabilitas menurut *Shariah Enterprise Theory* (SET) adalah alam. Alam merupakan ekosistem yang mendukung. Menjaga kelestarian alam sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni kehidupan.⁶⁶ Mengelola alam dengan baik adalah wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertugas menjaga dan memelihara bukan merusaknya.

Shariah Enterprise Theory dipandang sebagai pendekatan yang paling relevan dalam akuntansi syariah karena memuat nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, dan akuntabilitas serta nilai-nilai ini selaras dengan sifat dasar akuntansi syariah yang bersifat humanis, membebaskan, berlandaskan nilai-nilai ilahiah serta berorientasi pada tujuan akhir.⁶⁷

a) Nilai Keadilan

Keadilan tidak hanya berkaitan dengan perlakuan yang setara, tetapi juga melibatkan kebijaksanaan dalam mengesampingkan hal-hal tertentu demi tercapainya kemaslahatan bersama. Bagi pelaku langsung, tanggung jawab utama adalah mengelola dan memanfaatkan aset perusahaan secara adil dan amanah, dengan memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai syariah serta memberi manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁸ Esensi dari keadilan sebenarnya terletak pada sejauh mana suatu kebijakan atau tindakan memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, seluruh prinsip keadilan,

⁶⁶ Amerieska, Irianto, and Affandy, "Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory."

⁶⁷ Nurdin Nurdin, "Institutional Arrangements in E-Government Implementation and Use: A Case Study from Indonesian Local Government," *International Journal of Electronic Government Research* 14, no. 2 (2018): 44–63, <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2018040104>.

⁶⁸ Amalia, Bulutoding, and Sumarlin, "Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif."

termasuk kesetaraan bisa disesuaikan selama tujuannya membawa kebaikan yang lebih besar bagi semua pihak.

Pandangan ini selaras dengan kebijakan pemerintah melalui program dana desa, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Dengan mengarahkan anggaran langsung ke desa, pemerintah berharap desa dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, negara berusaha menunjukkan sikap adilnya dengan memberi perhatian lebih kepada desa-desa yang selama ini membutuhkan sikap adilnya dengan memberi perhatian lebih kepada desa-desa yang selama ini membutuhkan dukungan dalam pembangunan.

b) Nilai Kebenaran

Penyusunan ulang kerangka konseptual pelaporan keuangan berdasarkan prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan menjadi hal yang sangat penting, karena akuntansi Islam selaras dengan fitrah manusia yang mendambakan kehidupan sosial yang berlandaskan etika serta tanggung jawab terhadap sesama.⁶⁹ Dalam konteks muamalah, kebenaran berarti mencatat transaksi sesuai bukti yang ada. Inti dari kebenaran ini terletak bagaimana pencatatan keuangan dan pelaporan mampu mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi.

c) Nilai Amanah

Dalam konsep *shariah enterprise theory* (SET), prinsip amanah mencerminkan bentuk keataan seorang hamba dalam menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Allah Swt.⁷⁰ Amanah merupakan nilai penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu, karena sikap ini mencerminkan salah satu ajaran tertinggi dalam Islam. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 72:

⁶⁹ Zulkifli and Sulastiningsih, “Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Islam,” *Jaai*, 1998.

⁷⁰ Nurdin, “Institutional Arrangements in E-Government Implementation and Use: A Case Study from Indonesian Local Government.”

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا^{٧١}

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.

Menurut M.Quraish Shihab, Amanah dalam Surah Al-Ahzab ayat 72 adalah tanggung jawab ilahiyah berupa pengenalan terhadap Allah dan amal salih. Langit, bumi, dan gunung menolaknya karena merasa tidak sanggup, sementara manusia menerimanya karena memiliki potensi untuk memikulnya. Hal ini menjadi keistimewaan sekaligus ujian bagi manusia, yang bisa menjadi beriman jika amanah itu ditunaikan, atau sebaliknya menjadi dzalim dan bodoh jika dikhianati. *Shariah Enterprise Theory* memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya:⁷¹

- a. Menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan dan penuh usaha maksimal;
 - b. Mengutamakan kepentingan semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung termasuk lingkungan;
 - c. Menjadikan etika bisnis Islami sebagai pedoman, terutama dalam hal kehalalan dan keharaman suatu aktivitas.
- d) Nilai Kejujuran

Kejujuran adalah nilai yang seharusnya diterapkan oleh setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas

⁷¹ Sri Umar Rosfina, "Analisis Pengendalian Internal Dan Trilogi Akuntabilitas Dalam Mencegah Terjadinya Fraud Pada Sistem Manajemen Haji Di Kementerian Agama Bulukumba," 2017, 1-90.

muamalah. Kejujuran mencerminkan komitmen terhadap pentingnya ucapan yang dapat dipercaya, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perikatan, sekaligus berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Aspek spiritual tercermin melalui akuntabilitas yang jujur, yang ditunjukkan dengan adanya bukti pada setiap transaksi serta laporan pertanggungjawaban atas setiap peristiwa yang terjadi.⁷²

e) Nilai Tanggung Jawab

Setiap manusia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara vertikal kepada Allah Swt, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab horizontal terhadap sesama manusia dan terhadap kelestarian lingkungan.⁷³ Aksioma paling mendasar dalam setiap perumusan konsep adalah keyakinan bahwa Allah Swt adalah salah satu-satunya pencipta dan pemilik seluruh sumber di dunia ini oleh karena itu, Allah-lah yang memberikan amanah utama dan segala sumber daya yang dimiliki para pemangku kepentingan sejatinya hanyalah titipan dari-Nya yang harus digunakan sesuai dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah.⁷⁴

B. Tinjauan Tentang Akuntabilitas

Untuk memastikan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa berjalan dengan baik, diperlukan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu komponen penting dalam *Good Governance* adalah akuntabilitas.⁷⁵ Menurut Mardiasmo

⁷² Hetty Hikmaningsih et al., "Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory (Set)," no. 23 (n.d.): 358–67.

⁷³ Rahmah Yulisa Kalbarini and Noven Suprayogi, "Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 7 (2015): 506, <https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>.

⁷⁴ Windi Ariesti Anggraeni, "Social Performance Pada Perbankan Syariah Indonesia: Sharia Enterprise Theory Perspective," *Jurnal Wacana Ekonomi* 18, no. 2 (2019): 100–108.

⁷⁵ Fitri Sukmawati and Alfi Nurfitriani, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)," *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM* 2, no. 1 (2019): 52–66.

(2009), organisasi sektor publik harus memenuhi empat dimensi akuntabilitas, yaitu:⁷⁶

a) Akuntansi Kejujuran dan Hukum

Mengacu pada kewajiban untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

b) Akuntabilitas Proses

Berkaitan dengan penerapan prosedur yang tepat, kelengkapan informasi akuntansi, tata kelola administrasi, serta efektivitas sistem informasi manajemen yang digunakan dalam pelaksanaan tugas.

c) Akuntabilitas Kebijakan

Menyetuh aspek pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

d) Akuntabilitas Program

Berfokus pada evaluasi efektivitas program, termasuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta pemilihan alternatif program yang paling optimal.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Tjokroamijo menyampaikan pandangan serupa, menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh individu atau pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik dan mereka mampu memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan sumber daya tersebut.⁷⁷

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 pada Pasal 22 ayat 1 yaitu hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan

⁷⁶ Siska Br. Hutabarat and Ratna Sari Dewi, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 261–68, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>.

⁷⁷ Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 311.

dalam berita acara.⁷⁸ Menurut Dadang, terdapat beberapa indikator minimum dalam akuntabilitas, di antaranya:⁷⁹

- a. Terdapat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan harus berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Diberlakukannya sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang terjadi selama proses pelaksanaan. Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan harus disertai dengan kosekuensi atau sanksi yang berlaku.
- c. Adanya hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) dari kegiatan yang dapat diukur secara jelas.

Mardiasmo mengemukakan bahwa akuntabilitas publik menjadi dua jenis utama, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.⁸⁰ Akuntabilitas vertikal merujuk pada kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada pihak atau lembaga yang memiliki otoritas lebih tinggi. Sementara itu, akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban yang ditunjukkan kepada masyarakat luas, yang merupakan pihak yang langsung menerima manfaat dari pengelolaan dana tersebut.

Dalam Islam, akuntabilitas dalam Q.S. Al-Muddassir ayat 38 dan di perkuat dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

⁷⁸ Ralph Adolph, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014," 2016, 1–23.

⁷⁹ Solihin, Dadang. "Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia." *Bandung: Bappenas* (2007).

⁸⁰ CA. Prof. Dr.Mardiasmo,MBA., Ak., *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terb (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pBVCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mardiasmo&ots=z6uu1y1gKy&sig=EWkgt7EmvO5G7MSovcvx3l9R10c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran rasulNya serta menerapkan syariatNya, janganlah kalian mengingkari kepercayaan yang telah Allah berikan dengan meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkanNya dan melakukan hal-hal yang dilarangNya. Jangan pula kalian mengabaikan amanat yang telah diamanahkan kepada kalian, padahal kalian mengetahui bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi.⁸¹

Penjelasan M Quraish Shihab mengenai QS Al-Anfal ayat 27 menyatakan bahwa tanggung jawab untuk bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan adalah penting. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa tidak boleh mengkhianati hak-hak Allah Swt, tidak boleh mengabaikan Rasulullah saw, dan tidak boleh mengingkari Amanah yang telah dipercayakan kepada setiap individu. M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa amanah, baik muslim maupun non-muslim harus dipenuhi tanpa adanya pengecualian.⁸²

Ayat di atas menguraikan dua tanggung jawab manusia sebagai pemimpin yaitu memberikan kepercayaan kepada mereka yang layak yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kepercayaan serta mereka yang bertanggung jawab dalam mengatur hak-hak masyarakat. Selain itu, pemimpin juga harus memberikan penilaian hukum dengan adil atau menginformasikan kebenaran kepada pihak yang berhak, serta mengambil tindakan terhadap orang yang merampas hak tersebut dan mengembalikannya kepada yang seharusnya menerimanya. Oleh karena itu, konsep akuntabilitas memiliki tiga aspek, yang mencakup; hubungan antara manusia, interaksi manusia dengan lingkungan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam konteks ini, Allah Swt sebagai pemberi kepercayaan

⁸¹ “Surat Al-Anfal Ayat 27 Dari Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia,” TafsirWeb, n.d., <https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html>.

⁸² M Ihsan Fauzi and Tutik Hamidah, “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ’ an,” *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 14–25.

adalah otoritas tertinggi, dan setiap orang harus menjawab atas tindakan yang dilakukan oleh manusia maupun lingkungan dalam pengelolaan bumi, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dengan demikian, akuntabilitas berarti tanggung jawab dari mereka yang memegang amanah, dalam hal ini adalah kepala desa yang bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Mengenai pengelolaan dana desa, ini merupakan akuntabilitas horizontal, yang menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia harus dipertanggungjawabkan, sementara akuntabilitas vertikal dengan pelaporan aktifitas (finansial dan lain-lain) yang ditujukan kepada Allah. Akuntabilitas ini akan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat, sehingga menciptakan dampak positif bagi hubungan masyarakat dengan pemerintah desa.

C. Tinjauan Tentang Desa

Secara etimologis, istilah “desa” berasal dari Bahasa Sanskerta “deshi”, yang memiliki makna tanah asal, tanah kelahiran, atau tanah air.⁸³ Oleh sebab itu, istilah “desa” sering dimaknai sebagai suatu wilayah atau kawasan tempat masyarakat berkumpul dan hidup bersama, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mempertahankan, melanjutkan, serta mengembangkan kehidupan mereka.⁸⁴

Menurut Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum, termasuk desa adat atau sebutan lain yang diakui sebagai desa. Desa memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengelola serta mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan tindakan masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁵

⁸³ Gigih Andira, Muhammad Ruslan Maulani, and Dini Hamidin, “Sistem Informasi Desa Berbasis Web Untuk Memajukan Produk UMKM Dan Layanan Masyarakat Di Desa Bapangsari Kabupaten Purworejo,” *Jurnal Teknik Informatika* 15, no. 2 (2023): 71–77.

⁸⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2015.

⁸⁵ Ardiyanto Maksimilianus Gai, *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*, n.d.

Definisi desa menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah suatu wilayah tempat tinggal sekelompok kelompok keluarga yang memiliki sistem pemerintahan mandiri, dipimpin oleh seorang kepala desa.⁸⁶ Menurut Paul H. Landis, desa merupakan Kawasan yang dihuni oleh kurang dari 2.500 penduduk, dengan beberapa ciri khas, seperti hubungan sosial yang erat di mana warganya saling mengenal dan memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat.⁸⁷ Selain itu, masyarakat desa biasanya memiliki kesamaan dalam nilai dan kebiasaan yang dianut. Dari sisi ekonomi, desa umumnya bergantung pada sektor agraris dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, termasuk iklim, topografi, dan sumber daya alam yang tersedia.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 pasal 11 struktur organisasi pemerintah desa dibentuk sesuai dengan tingkat kemajuan desa, yang meliputi Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya.⁸⁸

A. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang masih kental dengan ikatan tradisi, ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang umumnya masih rendah, fokus produksi yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, serta interaksi dengan dunia luar yang masih sangat terbatas. Desa yang memiliki potensi akan tetapi tidak dikelola dengan baik.⁸⁹

Ciri-ciri desa swadaya:⁹⁰

- a) Penduduk utama desa masing sangat bergantung pada hasil alam sebagai sumber utama mata pencaharian.

⁸⁶ Tim Leksikografer dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," n.d., <https://kbbi.web.id/desa>.

⁸⁷ B A B Ii, "Tinjauan Pustaka," 2014, 13–23.

⁸⁸ Erlisia Ungusari, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015" 151 (2015): 10–17.

⁸⁹ Rahmi, "Analisis Perkembangan Dan Usaha Kreatif Yang Di Lakukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Mengembangkan Usahanya (Studi Kasus BUMDes Tunggul Sayekti Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)," *Galang Tanjung*, no. 2504 (2021): 1–9.

⁹⁰ Nia Agustina, Esa Esa, and Mohamad Yusuf, "Model Kelembagaan Pemerintah Desa," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 201–9, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775>.

- b) Mengandalkan sistem pertanian subsisten yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri.
- c) Pengelolaan administrasi desa masih belum terorganisir dengan baik.
- d) Struktur kelembagaan desa belum berfungsi dengan optimal, bahkan beberapa bentuk terbentuk.
- e) Tingkat Pendidikan dan layanan kesehatan di desa masih tergolong rendah.
- f) Jalur menuju desa masih sulit dijangkau
- g) Masyarakat desa tetap menjaga dan menaati adat istiadat dengan kuat.

B. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan warga secara mandiri, dan surplus produksi telah mulai dipasarkan ke wilayah lain.⁹¹ Ciri-ciri desa swakarya:⁹²

- a) Praktik atau tradisi tidak lagi menjadi suatu ikatan yang ketat.
- b) Sudah mulai menggunakan perangkat dan teknologi baru.
- c) Desa swakarya kini tidak terasing meskipun berada jauh dari pusat ekonomi.
- d) Sudah memiliki perkembangan dalam ekonomi, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur lainnya.
- e) Akses transportasi antara desa dan kota sudah lebih lancar.

C. Desa Swasembada

Desa swasembada atau sering disebut sebagai desa yang berkembang pesat adalah desa yang lebih maju jika dibandingkan dengan desa swadaya dan desa swakarya dengan kata lain, desa swasembada

⁹¹ Rahayu Fitriana, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi," *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014): 1–17.

⁹² Dewi Kurniasih and Cecep Suhendar, "Karakteristik Modeling/Profiling Wilayah Pemilihan Desa Berdasarkan Potensi Demografis Dan Geografis Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 54–67, <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.19>.

merupakan tingkat tertinggi dalam status perkembangan desa.⁹³Ciri-ciri desa swasembada:⁹⁴

- a) Interaksi sosial lebih didasarkan pada pertimbangan rasional.
- b) Struktur ekonomi yang didominasi oleh satu jenis mata pencaharian.
- c) Tingkat Pendidikan dan teknologi sudah maju.
- d) Memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.
- e) Tidak terlalu terikat pada norma-norma adat.
- f) Memiliki fasilitas umum yang lengkap dan modern.

D. Tinjauan Tentang Dana Desa

Dana desa adalah sejumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan berasal dari bagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.⁹⁵ Alokasi dana desa merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mendorong pengutan peran lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa guna meningkatkan pemerataan pendapatan memperluas kesempatan kerja serta memperkuat semangat swadaya dan gotong royong masyarakat.⁹⁶

Pada awalnya, dana desa difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa. Jika tujuan tersebut telah tercapai, dana desa kemudian dialokasikan untuk pembangunan potensi masyarakat maupun potensi lokal melalui

⁹³ Putri Imas Budianty, *Analisis Faktor Pendukung Pencapaian Desa Swasembada (Studi Kasus Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Roka Hulu)*, 2018.

⁹⁴ Iwan Armawan, "Sistem Komunikasi Masyarakat Desa Digital," *TABAYYUN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2022): 1–9, <https://ejournal-stidkibogor.ac.id/index.php/tabayyun>.

⁹⁵ Piki Darma Kristian Pardede, Desi Januari Tafonao, and Erwin Edielis Buulolo, "Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Nias Selatan 2019/2020," *Jurnal Governance Opinion* 6, no. 2 (2021): 78–89.

⁹⁶ M H J Malumperas et al., "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara)" 9, no. 20 (2021): 266–72.

program pemberdayaan dan penyediaan fasilitas pendukung, yang semuanya memerlukan pengelolaan dana secara transparan dan bertanggungjawab.⁹⁷

Alokasi dana desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10% dari total dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).⁹⁸ Proses penganggaran dana desa mengikuti secara ketat prosedur keuangan bendahara umum negara sesuai ketentuan undang-undang, di mana menurut Permendagri No.37 Tahun 2007 dana desa dikelola langsung melalui APBDes sementara kegiatan ekonomi desa dikelola secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).⁹⁹ Sebagai organisasi sektor publik, desa di tuntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan wilayahnya serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa secara optimal salah satunya melalui peningkatan kompetensi pengelolaan yang profesional.¹⁰⁰

Pada fase awal peluncuran anggaran dana desa, dana ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur desa, termasuk pembuatan jalan, penyediaan tempat pelayanan kesehatan desa, dan lain-lain. Namun, setelah sasaran ini tercapai, saat pemerintah beralih untuk lebih mengutamakan anggaran dana desa sebagai inisiatif dalam memberdayakan masyarakat melalui penyediaan sarana untuk mengembangkan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat serta potensi yang ada di desa.¹⁰¹ Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk menandai sejumlah program pemerintah di desa, mencakup pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa, pemberian tunjangan untuk aparatur pemerintah desa, serta penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur

⁹⁷ Pengelolaan, Desa, and Desa, "Akuntabilitas Pengelolaan, Dana Desa, And Di Desa, "Ponjong Berdasarkan Syariah Enterprise (Studi Pada Desa Ponjong , Kecamatan Ponjong , Kabupaten Gunungkidul) Skripsi Oleh : Nama : Anggit Purbo Adi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indone."

⁹⁸ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

⁹⁹ Mahendra, Abdullah, and Muchlis, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory."

¹⁰⁰ Mohammad Ridwan et al., "Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 12, no. 1 (2023): 92, <https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1429>.

¹⁰¹ Rika Ardiyanti, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019, 1–127.

di kawasan pedesaan.¹⁰² Sesuai dengan Kurniawati, tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi hal-hal berikut:¹⁰³

- a. Mengatasi kemiskinan serta mengurangi disparitas.
- b. Memperbaiki perencanaan dan anggaran pembangunan di tingkat desa serta memberdayakan masyarakat.
- c. Memperluas pengembangan infrastruktur di wilayah pedesaan.
- d. Meningkatkan penerapan nilai-nilai religius dan sosial budaya dalam usaha mencapai kemajuan sosial.
- e. Memperkuat ketentraman dan keteraturan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan layanan untuk masyarakat desa demi pengembangan aktivitas sosial dan ekonomi.
- g. Mendorong peningkatan kemandirian serta kerjasama antar warga.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan pada implementasi program dan kegiatan pembangunan desa, menurut Kurniawati dan mencakup:¹⁰⁴

- a. Pengadaan, konstruksi, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan yaitu:
 - a. Wilayah pemukiman
 - b. Transportasi
 - c. Energi, serta
 - d. Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan sosial dasar untuk kebutuhan yaitu:
 - a. Kesehatan masyarakat

¹⁰² Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, and Asep Sopian, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 10, no. 31 (2019): 41–57.

¹⁰³ Serlianti, *Memaknai Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori Stakeholder (Studi Pada Pemerintah Desa Pao, Kabupaten Gowa)*, Skripsi, 2021.

¹⁰⁴ Yany Kurniawati, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa," *Repository.Usm.Ac.Id*, 2019, 2019, <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2014/B.231.14.0635/B.231.14.0635-15-File-Komplit-20190304102904.pdf>.

- b. Pendidikan dan budaya.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi dengan tujuan lumbung ekonomi desa yang mencakup:
 - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan
 - b. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang melibatkan aspek produksi, distribusi, dan pemasaran, dan
 - c. Usaha ekonomi produktif lain yang juga berfokus pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan untuk memenuhi kebutuhan yaitu:
 - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 - b. Penanganan bencana alam
 - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; serta
 - d. Pelestarian lingkungan hidup

E. Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Shariah Enterprise Theory*

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban atas keuangan desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹⁰⁵ Berikut penjelasan masing-masing asas pengelolaan keuangan desa:

a) Transparansi

Transparansi adalah upaya yang menyediakan informasi terkait aktivitas pemerintahan yang disertai kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memahami informasi tertentu secara akurat.¹⁰⁶ Transparansi dalam

¹⁰⁵ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Physical Review B* 72, no. 10 (2018): 1–13, <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>.

¹⁰⁶ Widya Nengsih et al., "Jmiap" 2, no. 1 (2019): 112–24.

pengelolaan keuangan berarti bahwa data dan informasi keuangan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan dengan kejujuran. Fungsi transparansi sebagai salah satu mekanisme untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan, termasuk praktik korupsi dalam suatu lembaga pemerintahan.¹⁰⁷

Setiap pelaksanaan program desa yang dibiayai oleh dana desa harus didahului dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana program dan teknis pelaksanaannya sebagai upaya untuk memenuhi prinsip transparansi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga berarti bahwa informasi yang diberikan harus menyeluruh akurat, dan disampaikan tepat waktu kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

b) Akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah.¹⁰⁸ Pemerintah desa dikatakan akuntabel apabila kewenangan dan sumber daya yang dimiliki digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang mencerminkan amanat, mandat, dan kepercayaan dari masyarakat desa serta mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat sebagai pemilik sebenarnya dari kekuasaan dan sumber daya tersebut.¹⁰⁹ Oleh karena itu, seluruh pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran perlu dipertanggungjawabkan secara transparan dan akurat, setiap tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban akhir.

c) Partisipatif

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas atau kegiatan di suatu lingkungan tertentu. Partisipasi dari prinsip kebebasan dalam bersosialisasi, mengemukakan pendapat, dan terlibat secara

¹⁰⁷ Arip Rahman Sudrajat, "Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumedang," *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 395–402.

¹⁰⁸ Mahendra, Abdullah, and Muchlis, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory."

¹⁰⁹ Achmad Aminudin, "Implementation of Good Village Governance in Village Development," *Journal of Public Administration and Local Governance* 3, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356>.

positif dalam berbagai kegiatan. Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan khususnya di wilayah desa setempat karena masyarakatlah yang paling memahami kebutuhan dan kondisi di lingkungan mereka.¹¹⁰

d) Tertib dan Disiplin Anggaran

BPD, masyarakat, dan perangkat desa memiliki tanggung jawab bersama dalam mengawasi proses perencanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban dana desa dengan menerapkan prosedur penganggaran yang tertib dan disiplin.¹¹¹ Tujuan dari hal ini agar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya penerapan pengelolaan desa oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk pengelolaan dana desa yang berkualitas juga berujung pada usaha perbaikan dan penyempurnaan proses pemerintahan guna meningkatkan kinerjanya. SET yang mengedepankan nilai-nilai ketaatan, kejujuran, dan kebaikan agar setiap Keputusan dan tindakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keislaman menjadi salah satu fondasi Islam yang bertahan di tengah krisis kesadaran aparat desa, muncul dengan pemahaman akan nilai-nilai religius yang ditunjukkan untuk membangun perilaku etis para pejabat desa guna mengembalikan kesadaran akan kemanusiaan.

SET menghasilkan aparat desa yang patuh terhadap ketentuan Allah Swt, dengan sasaran utama mencapai pengelolaan dana desa yang baik, memastikan bahwa pengelolaan dana desa tetap sesuai dengan ketentuan Allah, berperilaku jujur dan berintegritas kepada siapa pun serta dalam konteks ini bertanggung jawab agar tidak merugikan siapa pun, termasuk masyarakat.

¹¹⁰ Yunita Mayasari and Faizal Satria Desitama, "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Village Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Desa Tunggulsari" 3 (2023): 5113–23.

¹¹¹ Munir Munir, Saiful Muchlis, and Rimi Gusliana Mais, "Perwujudan Good Village Governance: Perspektif Muraqabah Dalam Islam," *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 109–24, <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i2.594>.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

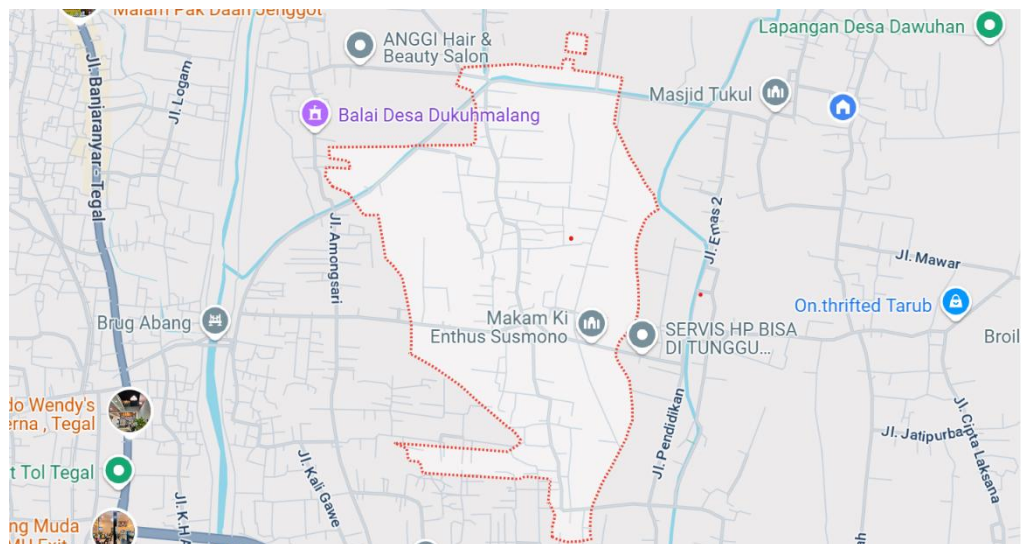
A. Kondisi Geografis

Desa Benge merupakan satu dari sembilan belas desa dalam lingkup wilayah administratif Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang terdiri dari 3 RW dan 24 RT. Desa benge memiliki luas wilayah sebesar 116.000.00 meter persegi. Wilayah Desa Benge berada pada ketinggian 42 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Desa Benge memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaladawa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasangan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Setu
- d. Sebelah Barat berbatasa dengan Desa Langgen

Gambar 3.1

Peta wilayah Desa Benge



B. Gambaran Umum Demografi

Desa Benge merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Berdasarkan data kependudukan terbaru, jumlah penduduk Desa Benge 5.546 jiwa, yang terdiri jumlah 2849 laki-laki 2699 perempuan. Komposisi jumlah penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan mencerminkan struktur demografis desa yang stabil.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat ialah sebagai pengrajin industri rumah tangga selain itu berprofesi sebagai petani, buruh tani, pedagang keliling, pegawai negeri sipil, dan perternak.

Gambar 3.2

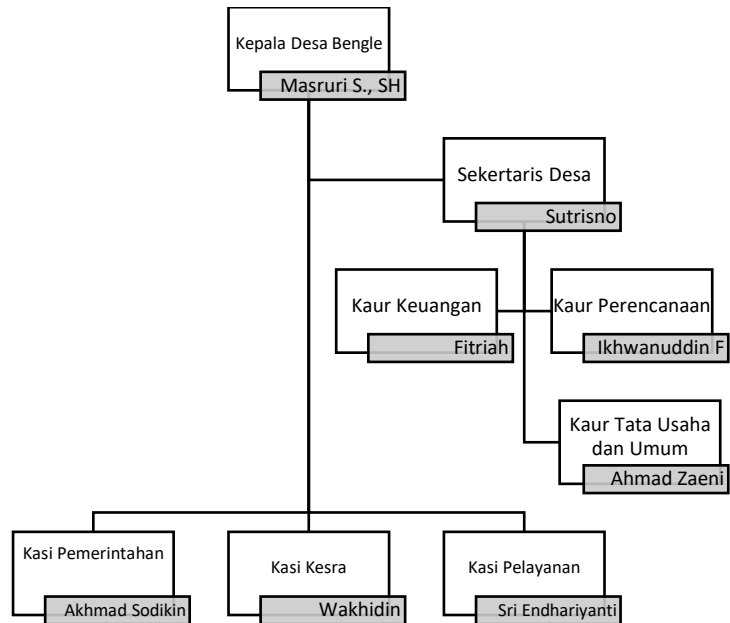
Visi dan Misi Desa Bengle

Visi	Misi	Tujuan	Saran
Membangun kebersamaan, kejujuran, pengabdian untuk menuju Desa Bengle lebih baik dan bermatabat.	Peningkatan kualitas SDM perangkat desa sesuai dengan tupoksi yang berbasis pada IT	Meningkatkan kualitas perangkat desa	Kepala desa dan perangkat desa
		Meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa	Kepala desa
			Perangkat desa
	Pelayanan pada masyarakat yang mudah, ramah, cepat tepat dan akurat	Mempermudah pelayanan kepada masyarakat	Masyarakat Desa Bengle
	Meningkatkan kemanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan masyarakat Desa melalui progam Siskamling	Meningkatkan keamanan lingkungan	Masyarakat Desa Bengle
			Linmas Desa Bengle

	Progam silaturahmi tilik warga bersama perangkat desa seperti: takziah, dan kunjungan pada warga yang menderita sakit berat/berkebutuhan khusus	Mempererat tali silaturahmi	Masyarakat Desa Bengle
	Memupuk, meningkatkan perhatian dan pembinaan serta pelatihan pada organisasi masyarakat atau jamiyah yang ada di Desa.	Meningkatkan kapasitas organisasi	LPMD
			KPMD
			Karang taruna
			PKK
			Organisasi keagamaan
	Mengadakan forum aspirasi bersama dalam membangun Desa melalui paguyuban petani, peternak, pengusaha melalui paguyuban RT/RW, dan BPD/ selapan dina	Meningkatkan tali silaturahmi	Gapoktan
			Paguyuban
		Meningkatkan kesejahteraan	RT dan RW

	Menata kembali pengelolaan sampah untuk menciptakan bersih lingkungan dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kebersihan lingkungan	Pengelola sampah
			Masyarakat Desa Bengle
	Perberdayaan masyarakat melalui lembaga yang ada seperti LPMD, karang taruna, KPMD	Meningkatkan partisipasi masyarakat	BPD
			Masyarakat Desa Bengle
	Pemerataan pembangunan melalui usulan dan kajian dengan skala prioritas	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Masyarakat Desa Bengle
		Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Masyarakat Desa Bengle
		Meningkatkan pendapatan tenaga pendidik	Tenaga pendidik
	“Bismillah Membangun Desa Diniati Ibadah Mugi Berkah”	Membangun desa	Masyarakat Desa Bengle

C. Struktur Pemerintahan Desa Benge



Sumber: Pemerintahan Desa Benge

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Shariah Enterprise Theory* di Desa Bengele

Pengelolaan keuangan desa seharusnya tidak dilihat sebagai suatu proses yang bebas dari risiko, karena peraturan yang berlaku telah menetapkan bahwa cara pengelolaan keuangan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, untuk mencapai praktik pemerintah desa yang baik. Mengenai wawancara terkait signifikan pengelolaan keuangan desa, Bapak Masruri memberikan keterangan bahwa:

“untuk pengelolaan keuangan desa diawali dari pentingnya RPJM desa menengah maupun panjang atau di selaraskan dengan visi misi”¹¹²

Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berkelanjutan berawal dari perencanaan yang kokoh, yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa ini harus selaras dengan visi dan misi pemimpin desa. Sebagai dokumen perencanaan strategis untuk periode 6 tahun, RPJM Desa menjadi panduan utama dalam menentukan arah pembangunan dan alokasi anggaran desa. Dengan begitu, setiap program dan kegiatan desa memiliki dasar yang jelas dan terukur. Perencanaan jangka menengah ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui perencanaan yang matang, pemerintah desa dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran desa digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah ditetapkan bersama.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang diemban oleh individu, kelompok, atau pihak yang terdapat kepercayaan dari masyarakat, terkait dengan pencapaian atau kegagalan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Desa Bengele ialah salah satu desa

¹¹² Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengele, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

yang terletak di Kecamatan Talang, yang menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk anggaran desa yang harus dikelola sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan yang efektif dan menciptakan pemerintahan yang baik, sehingga prinsip akuntabilitas bisa diwujudkan. Implementasi prinsip akuntabilitas ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Shariah enterprise theory pada intinya mendukung agar setiap keputusan dan tindakan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Teori ini membentuk perangkat desa yang patuh terhadap perintah Allah Swt mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, dengan berperilaku jujur, dan baik kepada semua makhluk serta bertanggung jawab tanpa merugikan pihak manapun, termasuk masyarakat dalam upaya mencapai tata kelola desa yang baik. Ini berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang Pemerintah Desa Bengle, Bapak Masruri memberikan keterangan bahwa:

“Prinsip yang di pegang pemerintah desa yaitu manfaat sesuai dengan porsinya. Tugas pokok saya sebagai kepala desa dalam pengambilan kebijakan ini diputuskan melalui musdes (musyawarah masyarakat) baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, BPD, dan menggunakan prinsip kejujuran”¹¹³

Berdasarkan pernyataan Bapak Masruri (Kepala Desa Bengle) tersebut, terlihat bahwa kejujuran yang merupakan nilai dalam *shariah enterprise theory*, menjadi prinsip penting dalam pengelolaan dana desa yang baik. Untuk menerapkan pengelolaan dana desa berbasis teori ini, diperlukan standar pengaturan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan desa. Pengamatan dan wawancara dengan narasumber memberikan gambaran mengenai pengelolaan dana desa di Bengle.

a. Tahap Perencanaan

Penetapan tujuan menjadi langkah awal dalam perencanaan, yang kemudian dilanjutkan dengan merumuskan program kegiatan

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

untuk dilaksanakan di desa. Pemerintah desa menjalankan perencanaan ini sejalan dengan misinya untuk mewujudkan pembangunan pedesaan. Dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan memegang peranan penting sebagai landasan utama untuk mencapai tujuan yang positif.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam menetapkan pembangunan dan mengambil keputusan, sehingga benar-benar dapat menjawab kebutuhan atau aspirasi yang ada.

Proses perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada APBDesa tahun berjalan. Selanjutnya, disusun peraturan desa mengenai APBDesa untuk tahun yang bersangkutan, yang kemudian mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Setelah itu, dilakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilanjutkan penyampaian kepada bagian hukum, sebelum akhirnya diteruskan kepada bupati melalui camat. Terkait tersebut, Bapak Masruri memberikan keterangan bahwa:

"Berdasarkan Menteri keuangan permendes Dimana alokasi dana tersebut sesuai dari yang ada kaitan nya dengan dana desa maupun ADD yang sesuai dengan kebijakan dan pemanfaatan."¹¹⁴

Pernyataan Kepala Desa Bengle menunjukan bahwa pengelolaan dana desa di sana telah berpedoman pada Permendagri No.133 Tahun 2014. Ini terlihat dari pelaksanaan musyawarah desa yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi tersebut disalurkan melalui berbagai perwakilan seperti kepala dusun,

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

tokoh masyarakat, tokoh agama, dan BPD. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Masrusi, menyatakan bahwa:

“Tugas pokok saya sebagai kepala desa dalam pengambilan kebijakan ini diputuskan melalui musdes (musyawarah masyarakat) baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, BPD, dan lain sebagainya.”¹¹⁵

Pernyataan Bapak Masruri juga mendapatkan dukungan dari Ibu Baniah salah satu masyarakat Desa Bengle, yang menyampaikan bahwa:

“Ada musdes tetapi hanya yang mempunyai jabatan seperti perangkat desa, RT, RW, dan tokoh agama.”¹¹⁶

Pernyataan dari kedua narasumber tersebut di kuatkan dari ketua badan permusyawaratan Desa bengle bahwa:

“Dalam musyawarah desa di lakukan satu tahun dua kali dan di ikuti oleh kepala desa, pemerintah desa bengle, ketua RT/RW, penggerak PKK, tokoh masyarakat dan LPMD.”¹¹⁷

Pernyataan dari ketiga narasumber yaitu tahapan perencanaan di Desa Bengle menggunakan sistem musyawarah, yang efektif meningkatkan partisipasi masyarakat. Desa berkat kewenangan yang diberikan, memiliki hak atas anggaran untuk menjalankan pemerintahannya. Akan tetapi kurangnya dokumentasi pada setiap musyawarah desa (musdes) menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya mengikuti prosedur operasional yang berlaku, di mana setiap tahapan seharusnya dicatat secara tertib dan formal sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Menurut *shariah enterprise theory*, setiap keputusan dan tindakan harus selaras dengan nilai-nilai keislaman yang komprehensif (kaffah). Dalam pengelolaan keuangan desa, penerapan nilai-nilai dimulai sejak tahap perencanaan. Di Desa Bengle, perencanaan keuangan desa

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Baniah selaku masyarakat Desa Bengle, pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 12.54 WIB.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Khozin selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bengle, pada tanggal 5 Juli 2025, pukul 09.40 WIB.

diawali dengan musyawarah musdes (musyawarah desa) hingga penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Tentunya, pemerintah desa sebagai pengemban amanah masyarakat harus mengedepankan kebutuhan prioritas warga. Prinsip Amanah ini diperkuat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam pandangan Profesor Quraish Shihab yang tertuang dalam karyanya Tafsir Al-Misbah, ayat yang dibahas secara spesifik memerintahkan penuaian amanah. Beliau secara tegas menekankan bahwa amanah tersebut wajib diserahkan kepada pihak yang berhak (ahliha), yaitu pemiliknya. Lebih lanjut ayat itu menginstruksikan untuk menetapkan hukum secara adil, redaksinya berbunyi: “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”. Hal ini, menurut beliau secara lugas mengindikasikan bahwa perintah untuk berlaku adil itu berlaku universal, ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Firman Allah tersebut menggambarkan hubungan antara manusia dan komunitas beriman yang dibangun di atas kebajikan, kebenaran, dan pengekanan dari segala bentuk ketidakadilan. Ini adalah bimbingan Ilahi yang wajib menjadi pegangan hidup setiap individu. Amanah adalah prinsip adalah prinsip dasar ajaran islam. Allah Swt tidak akan merugikan siapa pun, dan juga tidak mengizinkan siapa pun

untuk merugikan orang lain atau melanggar amanah yang merugikan orang lain, kita akan menjadi individu yang adil dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan.

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Masruri, peneliti kemudian mengajukan pertanyaan mendalam untuk memperoleh hal-hal yang memotivasi pemerintah Desa Bengle dalam perencanaannya. Bapak Masruri memberikan keterangan bahwa:

“Yang memotivasi yang jelas dengan pembangunan bersumber dari pendapatan dari beberapa sektor: pajak, bagi hasil, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan BUMDesa.”¹¹⁸

Dalam perspektif *shariah enterprise theory* (SET), prinsip Amanah mendorong munculnya dorongan batin yang melampaui sekedar kepentingan duniawi. Kepala desa dan perangkatnya terdorong untuk mengelola dana seperti pajak, bagi hasil, Alokasi Dana Desa (ADD), transfer dari pemerintah daerah, hingga pendapatan BUMDesa dengan penuh tanggung jawab, karena mereka meyakini bahwa semua itu adalah titipan dari Allah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Kesadaran spiritual ini menjadi motivasi yang jauh lebih kuat dibandingkan tekanan administratif atau kepentingan politik semata.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang mencerminkan penerapan dari peraturan desa yang telah disusun sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan APBDes. Pada tahap ini, berbagai program penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat mulai dijalankan, termasuk sebagai dasar hukum pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan-kegiatan yang didanai melalui APBDes, termasuk Dana Desa, yang dijalankan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pembentukan tim ini bertujuan agar arah pembangunan desa menjadi lebih jelas dan terencana, sehingga

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam menjalankan program ADD, diperlukan sikap transparan dari tim pelaksana kepada warga, misalnya dengan memasang papan informasi pada setiap kegiatan yang berlangsung. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui secara langsung penggunaan dana, serta memiliki ruang untuk menyampaikan kritik maupun saran demi terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih tepat sasaran. Terkait hal tersebut, Ibu Fitriah (KAUR Keuangan Desa Bengle), memberikan keterangan bahwa:

“Kalo mencairkan jelas ada rencana kerja nya mau untuk apa, kemudian dari peksana kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian diverifikasi oleh sekdes baru di ajukan oleh kepala desa. Kalo dulu itu sekitar dua tahun lalu manual kita ke kecamatan Namanya sistem panjar kita ke kecamatan minta surat rekomendasi kalo sekarang sistem nya sudah CMS lewat online jadi tidak perlu ke kecamatan langsung bisa di cairkan. Pengajuan online nya ada 3 aplikasi yaitu ada siskeudes (sistem keuangan desa) untuk memasukan kegiatan yang dilakukan, kemudian aplikasi kedua ada siskeudeslink itu berarti ngelink dari siskeudes itu secara online nah di siskeudeslink itu upload bukti-bukti yang diperlukan seperti surat permintaan pembayaran, surat pertanggung jawaban. Kalo misalkan sudah di upload dan sudah dikirim baru bisa dicairkan lewat CMS nya bank Jateng. Karena ini milik pemda ya jadi pake nya bank Jateng.”¹¹⁹

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Bengle,

Bapak Masruri yang menyatakan bahwa:

“Prinsip yang di pegang pemerintah desa yaitu manfaat sesuai dengan porsinya. Tugas pokok saya sebagai kepala desa dalam pengambilan kebijakan ini diputuskan melalui musdes (musyawarah masyarakat) baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, BPD, dan lain sebagainya.”¹²⁰

Pernyataan dari Kepala Desa Bengle menunjukan bahwa pengelolaan dana desa di wilayah tersebut telah dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

¹¹⁹ Wawancara dengan kepala urusan keuangan Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pada pukul 10.14 WIB.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitriah, serta penjelasan mengenai proses pencairan dana desa melalui sistem digital seperti Siskeudes, Siskeudeslink, dan CMS Bank Jateng, dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa di desa Bengle telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemanfaatan sistem digital ini mencerminkan adanya upaya untuk menciptakan pengelolaan yang transparan dan efisien, sehingga proses pencairan dana dapat berlangsung lebih cepat dan risiko penyimpangan dapat ditekan. Di samping itu, prinsip yang di jalankan oleh kepala desa bahwa setiap kegiatan harus memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhannya serta pengambilan keputusan melalui musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, dan BPD, menunjukkan adanya komitmen terhadap partisipasi warga dalam pembangunan desa. Dengan tata kelola yang tertib, sistem yang mendukung keterbukaan, serta keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan di Desa Bengle menjadi lebih terarah dan kontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup warganya. Transparansi dan akuntabilitas yang terwujud dalam pengelolaan dana desa ini tidak terlepas dari penerapan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran yang menjadi inti dari *shariah enterprise theory*.

c. Pengendalian

Pengendalian menjadi salah satu elemen kunci dalam mewujudkan akuntabilitas. Pengendalian dimaknai sebagai proses pengukuran dan pemantauan kinerja agar setiap kegiatan tetap berada dalam koridor yang diizinkan dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Besarnya dana yang diterima oleh pemerintah desa memberikan dampak signifikan terhadap luasnya kegiatan yang dijalankan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, diperlukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur desa, sehingga seluruh proses penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan

arah pembangunan desa tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa juga telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Masruri menyatakan bahwa:

“Pengendalian keuangan ini paling tidak pemasukan hasil keuangan baik itu dari pusat maupun dari provinsi, kabupaten atau dari desa itu ya di sesuaikan dengan kebutuhan dan itu sifatnya prioritas. Skala prioritas kira-kira yang lebih didahulukan yang mana pekerjaan itu yang menggunakan dana desa ataupun ADD.”¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengendalian keuangan di Desa Bengle dilakukan dengan mengacu pada prinsip penyesuaian dalam pemanfaatan dana. Ini menandakan bahwa pemerintah desa tidak sembarangan dalam mengalokasi anggaran, melainkan mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaat dari setiap kegiatan yang akan dibiayai, baik yang berasal dari Dana Desa(DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber dana lainnya seperti dari provisi dan kabupaten.

Hal ini memperhatikan bahwa proses pengendalian sudah diterapkan sejak tahap perencanaan, melalui seleksi kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan layak untuk didahulukan. Dengan strategi tersebut, dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran demi mendukung keberhasilan pembangunan desa. Dengan kata lain, pengendalian keuangan di Desa Bengle tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga bersifat substantif dan strategis untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan Bapak Masruri kemudian diperkuat Ibu Fitriah dengan pernyataan:

“Setiap akhir tahun itu kami membuat banner itu pelaksana kegiatan yang dilaksanakan satu tahun itu. Banner yang sekarang udah pada copot ya, dokumen nya nanti coba di cari. Nanti ada realisasi kegiatan

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

misalkan 2024 kemaren ada realisasi nya untuk apa saja itu di pasang ke lima titik yang istilahnya spot nya desa lah ya yang enak di pandang biasanya yang di baca oleh masyarakat.”¹²²

Berdasarkan pernyataan Ibu Fitriah selaku Kaur Keuangan Desa Bengele, dapat disimpulkan bahwa selain mematuhi peraturan perundang-undangan Desa Bengele juga menunjukkan sikap jujur dan kepedulian terhadap kemajuan desanya. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam *Shariah Enterprise Theory*, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

d. Evaluasi

Evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa dikenal dengan istilah evaluasi perkembangan desa. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana efektifitas, kemajuan, dan kemandirian desa telah tercapai, termasuk keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Di desa Bengele, evaluasi ini dilakukan sebagai upaya memastikan pembangunan desa berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi warganya. Sebagaimana penjelasan Bapak Masruri sebagai berikut:

“Evaluasi ini ya untuk mengetahui sebesar mana penyerapan keuangan ini melalui pembangunan-pembangunan ataupun sarana-sarana yang di butuhkan. Termasuk pemberdayaan masyarakat kemudian seperti penanganan posyandu, seperti penanganan kemiskinan yang ekstrim dalam hal ini seperti bantuan langsung tunai (BLT) jelas bersumber dari dana desa dan lain sebagainya.”¹²³

Evaluasi ini ya untuk mengetahui sebesar mana penyerapan keuangan ini melalui pembangunan-pembangunan ataupun sarana-sarana yang di butuhkan. Termasuk pemberdayaan masyarakat kemudian seperti penanganan posyandu, seperti penanganan kemiskinan yang ekstrim dalam hal ini seperti bantuan langsung tunai (BLT) jelas bersumber dari dana desa dan lain sebagainya. Peneliti

¹²² Wawancara dengan kepala urusan keuangan Desa Bengele, pada tanggal 3 Juni 2025, pada pukul 10.14 WIB.

¹²³ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengele, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

kemudian menggali lebih jauh terkait apa saja yang menjadi pendorong bagi Pemerintah Desa Benge dalam melakukan evaluasi. Menanggapi hal tersebut, Bapak Masruri menyampaikan bahwa:

“Prinsip-prinsip yang di pegang dalam mengevaluasi keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat serta dapat di nikmati oleh masyarakat secara umum.”¹²⁴

Penjelasan Bapak Kepala Desa Benge mengenai evaluasi keuangan desa menunjukkan penerapan nilai keadilan dalam *Shariah Enterprise Theory* (SET). Beliau menekankan pentingnya menyesuaikan penggunaan dana desa dengan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dirasakan secara luas dan merata. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yang lebih mengutamakan ketepatan sasaran daripada sekedar pembagian yang sama rata. Dengan dasar tersebut, evaluasi dilakukan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk segelintir pihak. Hal ini selaras dengan nilai syariah yang menekankan keadilan sosial pengelolaan sumber daya.

B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Shariah Enterprise Theory*

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah atas setiap tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Para pengambil keputusan, baik di pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi sarana untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip utama dalam pemerintahan yang baik mencakup partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Benge, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

Pemerintah Desa Bengle memahami akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang diwujudkan melalui pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun bersama masyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Masruri, yang menyampaikan bahwa:

“Mengenai pertanggung jawaban ini karena menyangkut hajat orang banyak tentunya karena ini terkait dengan tanggung jawab dengan pemerintah maka melalui mekanisme beberapa tahapan termasuk monev. Hasil pekerjaan sesuai dengan program yang direncanakan pada saat itu atau tahun itu sesuai dengan target atau tidak baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan dari pusat seperti PBK.”¹²⁵

Dari hasil wawancara, dapat dipahami bahwa akuntabilitas dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berlangsung secara berjenjang, melibatkan monitoring dan evaluasi dari berbagai tingkat pemerintahan. Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle menekankan pentingnya sistem pertanggungjawaban yang terstruktur karena program pemerintah menyangkut kepentingan publik. Akuntabilitas di sini tidak hanya berupa pelaporan hasil, tetapi juga mencakup evaluasi kesesuaian antara pencapaian dan target, sebagai bentuk tanggung jawab yang transparan dan dapat diukur kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Bengle memberikan bentuk pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan pelaksanaan dana desa yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Masruri

“Ini bentuknya yang baik secara tertulis laporan keuangan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Atau dalam hal ini adalah inspektorat”¹²⁶

Pernyataan dari Ibu Fitriah selaku Kaur Keuangan Desa Bengle juga menguatkan hal tersebut, di mana beliau menyampaikan bahwa:

“Sekarang si metodenya sudah seperti itu nanti SPJnya di kumpulkan nanti akhir tahun di serahkan tapi lewat kecamatan lalu di serahkan ke Dispermades.”¹²⁷

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

¹²⁷ Wawancara dengan kepala urusan keuangan Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pada pukul 10.14 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan kepala urusan keuangan dan kepala desa, terlihat bahwa proses pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kemudian diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

Pengelolaan keuangan desa perlu dijalankan dengan tanggung jawab penuh agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal dan sejalan dengan prinsip *shariah enterprise theory*. Ketika hal ini diterapkan dengan baik, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan bersama-sama mencapai kemajuan. Keberhasilan program-program desa tentu tidak lepas dari keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, *stakeholder* mencakup Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menjaga hubungan harmonis dengan ketiganya, karena dukungan mereka menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan yang berkelanjutan dan bermakna.

a. Akuntabilitas Terhadap Allah

Dari hasil wawancara dengan Ibu Fitriah, terlihat bahwa akuntabilitas kepada Allah sebagai *stakeholder* tertinggi tercermin melalui penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam pengelolaan keuangan desa. prinsip-prinsip yang dijalankan pemerintah desa mencerminkan adanya kesadaran akan tanggung jawab vertikal kepada Allah. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Fitriah yang menyampaikan bahwa:

“Prinsip-prinsip yang di pegang dalam mengevaluasi keuangan desa yaitu prinsip kejujuran dan transparansi. Ya sama itu, transparansi ada ke temen-temen juga ya karena kita juga mengelolanya bersama tidak mengelola sendiri itu juga uang negara mengelola bersama sama.”¹²⁸

Dari hasil wawancara, dapat terlihat bahwa akuntabilitas vertikal kepada Allah dalam pengelolaan keuangan di Desa Bengle tercermin melalui penerapan sikap jujur dan transparan, serta adanya kesadaran

¹²⁸ Wawancara dengan kepala urusan keuangan Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pada pukul 10.14 WIB.

bahwa dana yang dikelola merupakan milik negara dan digunakan secara bersama. Nilai kejujuran yang dijunjung oleh aparat desa mencerminkan ajaran Islam yang menuntut setiap individu untuk bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Sementara itu, pemahaman bahwa dana desa bukan milik pribadi, melainkan titipan yang harus dikelola untuk kepentingan bersama, selaras dengan konsep kepemilikan dalam syariah enterprise theory, dimana Allah dipandang sebagai pemilik mutlak atas sumber daya. penerapan nilai-nilai tersebut merupakan wujud nyata dari akuntabilitas vertikal yang menuntut setiap keputusan dan tindakan dilakukan dengan integritas, sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada-Nya.

b. Akuntabilitas Terhadap Manusia

Selain melapor kepada pihak-pihak terkait, akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bengle juga terwujud dalam bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ini penting karena masyarakat adalah pemangku kepentingan utama yang berhak mendapatkan laporan yang akuntabel sesuai dengan prinsip syariah enterprise theory. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Bapak Masruri:

“Melalui beberapa tahapan terutama dari musdes kemudian secara umum masyarakat bisa lihat baner-baner atau pemberitahuan kepada masyarakat.”¹²⁹

Pernyataan dari Bapak Masruri juga mendapat dukungan dari Ibu Sopanah salah satu warga Desa Bengle, yang menyampaikan bahwa:

“memang ada musdes tetapi saya tidak ikut musdes nya , hanya perangkat desa, RT, RW, yang punya jawaban saja.”¹³⁰

Pernyataan dari kedua narasumber juga di kuatkan oleh ketua badan permusyawaratan Desa Bengle bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa cukup baik. Dalam musyawarah desa di lakukan satu tahun dua kali dan di ikuti oleh kepala

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Sopanah selaku masyarakat Desa Bengle, pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 12.50 WIB

desa, pemerintah desa bengle, ketua RT/RW, penggerak PKK, tokoh masyarakat dan LPMD.”¹³¹

Berdasarkan wawancara, akuntabilitas diimplementasikan melalui dua dimensi. Pertama, akuntabilitas partisipatif yang mengintegrasikan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa (musdes). Kedua, akuntabilitas informatif yang menjamin transparansi informasi kepada publik melalui pemasangan banner pemberitahuan. Ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses dan memahami program-program pemerintah yang sedang berjalan. Selanjutnya, saya mengajukan pertanyaan mendalam seputar akuntabilitas dana desa kepada masyarakat, mengingat posisi mereka sebagai salah satu pemangku kepentingan utama bagi Pemerintah Desa Bengle, Bapak Masruri, selaku Kepala Desa Bengle kemudian memberikan penjelasannya

“Prinsip-prinsip yang di pegang dalam mengevaluasi keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat serta dapat di nikmati oleh masyarakat secara umum. Mengenai pertanggung jawaban ini karena menyangkut hajat orang banyak tentunya karena ini terkait dengan tanggung jawab dengan pemerintah maka melalui mekanisme beberapa tahapan termasuk monev. hasil pekerjaan sesuai dengan program yang direncanakan pada saat itu atau tahun itu sesuai dengan target atau tidak baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan dari pusat seperti PBK. Itu tadi salah satunya musdes, papan pengumuman, atau yang terkait dengan proyek tersebut karena proyek tersebut harus di ketahui oleh inspektorat maka dari jumlah volume dan besaran biaya pasti ada di papan pengumuman.”¹³²

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat dipahami bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat sebagai stakeholder utama dalam pengelolaan dana desa mencerminkan penerepan prinsip-prinsip syariah enterprise theory. Bapak Masruri (Kepala Desa Bengle) menegaskan bahwa evaluasi keuangan desa perlu

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Khozin selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bengle, pada tanggal 5 Juli 2025, pukul 09.40 WIB.

¹³² Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Kepala Desa Bengle, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.40 WIB.

disesuaikan dengan kebutuhan riil warga dan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama, sebagai wujud dari sikap amanah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh umat.

Proses pertanggungjawaban yang dilakukan melalui musyawarah desa, papan informasi, serta sistem monitoring dan evaluasi secara berjenjang menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi dan kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada publik. Keterbukaan terkait rincian proyek, seperti volume pekerjaan dan anggaran biaya, yang dapat diakses oleh masyarakat dan inspektorat melalui papan pengumuman menjadi bukti bahwa pemerintah desa menjalankan pertanggungjawaban secara sadar dan bermoral. Hal ini mencerminkan upaya desa dapat dipertanggungjawaban, baik secara etika maupun administratif kepada masyarakat sebagai pemilik sah atas sumber daya tersebut.

c. Akuntabilitas Terhadap Alam

Shariah enterprise theory menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada Allah sebagai stakeholder tertinggi dan kepada sesama manusia, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap alam. Meskipun alam tidak secara langsung terlibat dalam proses pemerintahan, namun tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan dari pemerintah.

Dari hasil wawancara yang didapatkan tidak mengatakan bahwa adanya pertanggungjawaban pada alam tetapi adanya bukti dokumentasi bahwa telah dilakukan kerja bakti, perbaikan jembatan, betonisasi jalan, pembangunan drainase.

Dari bukti tersebut juga mendapat dukungan dari Ibu Sopanah salah satu warga Desa Bengle, yang menyampaikan bahwa:

“Adanya kerja bakti pembersihan sungai dan selokan tetapi di komplek sebelah, di komplek saya belum pernah”¹³³

¹³³ Wawancara dengan Ibu Sopanah selaku masyarakat Desa Bengle, pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 12.50 WIB.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Baniah salah satu masyarakat Desa Bengle, yang menyampaikan bahwa:

“Kalo dari foto yang ini memang adanya kerja bakti tetapi yang datang sedikit, mungkin kurang nya sosialisasi dari pemerintah desa yang kurang”¹³⁴

Pernyataan dari kedua narasumber yaitu masyarakat Desa Bengle mencerminkan bahwa pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Bengle telah dilakukan secara tanggung jawab terhadap alam. Akan tetapi kurangnya pemerataan jadwal dalam melaksanakan kerja bakti dan kurangnya pemerataan program-program pada setiap RT/RW. Teori ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya ditunjukkan kepada Allah dan sesama manusia, tetapi juga kepada alam. Dalam konsep SET, kesejahteraan bukan hanya untuk pemangku kebijakan seperti pemerintah kabupaten, melainkan juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah, serta oleh alam yang menjadi penopang kehidupan bagi pemerintahan dan warganya.

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu Baniah selaku masyarakat Desa Bengle, pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 12.54 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep *shariah enterprise theory* dalam memberntuk tata kelola Dana Desa yang akuntabel, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Bengle telah menjalankan tugasnya dengan menerapkan prinsip akuntabilitas secara baik, dimana masyarakat serta perangkat desa lainnya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang di putuskan melalui musdes (musyawarah desa). Berdasarkan hasil yang saya temukan di lapangan, tampak bahwa Desa Bengle telah menerapkan musyawarah sebagai sarana pastisipasi masyarakat sekaligus pemanfaatan kewenangan anggaran. Namun, kurangnya dokumentasi dalam setiap musdes mengidentifikasi bahwa pelaksanaan prosedur operasional standar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan belum maksimal. Dalam proses pengelolaan dana desa, prinsip transparansi juga diterapkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. Salah satu wujudnya adalah penyampaian informasi keuangan desa yang dipajang di lima titik yang dapat di jangkau oleh masyarakat desa salah satunya di depan kantor balai desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas pendapatan dan pengeluaran desa. Pertanggungjawaban pemerintah desa diwujudkan melalui dua bentuk utama, yaitu laporan pelaksanaan dan realisasi progam yang disampaikan secara berkala kepada masyarakat.
- b. Pemerintah Desa Bengle telah mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip Shariah Enterprise Theory melalui tiga bentuk pertanggungjawaban yang saling melengkapi. Pertama, akuntabilitas vertikal kepada Allah tercermin dalam sikap jujur dan transparan dalam mengelola keuangan desa. Kedua, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat diwujudkan melalui musyawarah desa dan penyediaan informasi publik melalui papan pengumuman. Ketiga,

tanggung jawab terhadap alam ditunjukan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan kerja bakti yang mendukung kelestarian lingkungan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan khususnya dalam hal pemerataan pelaksanaan progam dan keterbatasan sosialisasi kepada seluruh warga desa.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian berikutnya sebaiknya dalam rentang waktu yang lebih panjang agar kualitas data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang lebih kuat.
- b. Mengingat penelitian ini hanya menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode, maka disarankan agar penelitian lanjutan dapat menambahkan bentuk triangulasi lainnya untuk memperkaya hasil.
- c. Pemerintah desa perlu meningkatkan ketertiban dalam pencatatan hasil musyawarah desa. Hal ini krusial demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan dokumentasi yang baik, keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik.
- d. Pemerintah desa hendaknya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi progam secara menyeluruh dan berkeadilan, tanpa keberpihakan pada golongan tertentu. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan yang kita anut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014," 2016, 1–23.
- Ahmad, and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.
- Alawiyah, Tuti, and Farhan Setiawan. "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 15, no. 2 (2021): 131–54. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>.
- Amalia, Riska, Lince Bulutoding, and Sumarlin. "Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 140–48. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.
- Amerieska, Siti, Gugus Irianto, and Didied P. Affandy. "Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2017): 27–39. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art3>.
- Aminudin, Achmad. "Implementation of Good Village Governance in Village Development." *Journal of Public Administration and Local Governance* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356>.
- Andira, Gigih, Muhammad.Ruslan Maulani, and Dini Hamidin. "Sistem Informasi Desa Berbasis Web Untuk Memajukan Produk UMKM Dan Layanan Masyarakat DiDesa Bapangsari Kabupaten Purworejo." *Jurnal Teknik Informatika* 15, no. 2 (2023): 71–77.
- Anggraeni, Windi Ariesti. "Social Performance Pada Perbankan Syariah Indonesia: Sharia Enterprise Theory Perspective." *Jurnal Wacana Ekonomi* 18, no. 2 (2019): 100–108.
- Ardiyanti, Rika. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019, 1–127.
- Ariani, Ida, Lince Bulutoding, and Namla Elfa Syariati. "Akuntabilitas Pengelolaan

- Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory.” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 3, no. 1 (2022): 65–81. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29627>.
- Armawan, Iwan. “Sistem Komunikasi Masyarakat Desa Digital.” *TABAYYUN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2022): 1–9. <https://ejournal-stidkibogor.ac.id/index.php/tabayyun>.
- Badan Pusat Statistik. “Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI Tentang Profil Kemiskinan Di Indonesia Per Maret 2023,” no. 50 (2023): 1–16. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada Maret,yang sebesar 7%2C53 persen>.
- Budianty, Putri Imas. *Analisis Faktor Pendukung Pencapaian Desa Swasembada (Studi Kasus Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Roka Hulu)*, 2018.
- damayanti, Rima, Rima Damayanti, Nuril Huda, Dina Hermina, Jl A Yani NoKm, Kebun Bunga, Kec Banjarmasin Tim, Kota Banjarmasin, and Kalimantan Selatan. “Pengolahan Hasil Non-Test Angket, Observasi, Wawancara Dan Dokumenter.” *Student Research Journal*, no. 3 (2024): 259–73. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1343>.
- Estrilia, Devi, Iin Wijayanti, and Nurul Hidayah. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 20, no. 1 (2023): 01–11. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i01.681>.
- Fathony, Aditya Achmad, Muhammad Iqbal, and Asep Sopian. “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 10, no. 31 (2019): 41–57.
- Fauzi, M Ihsan, and Tutik Hamidah. “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ’ an.” *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 14–25.
- Fitri Sukmawati, and Alfi Nurfitriani. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut).” *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM* 2, no. 1 (2019): 52–66.

- Fitriana, Rahayu. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014): 1–17.
- Gai, Ardiyanto Maksimilianus. *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*, n.d.
- Harianto, Mudji Rahardjo, Bambang Marin Baru. "Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi," 2022, x–304.
- Herianti. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Sharia Enterprise Theory." *Al-Iqtishad* 14, no. 1 (2022): 57–71. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i1.2984>.
- Hikmaningsih, Hetty, Bambang Agus Pramuka, Pascasarjana Magister Akuntansi, and Universitas Jenderal. "Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory (Set)," no. 23 (n.d.): 358–67.
- Ii, B A B. "Tinjauan Pustaka," 2014, 13–23.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 2024, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.
- Irawan, Feri, and Eva Muarifah. "Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 149–78. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309>.
- Jamaluddin. "Implementasi Syariah Enterprise Theory (SET) Dalam Perusahaan Manufaktur." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam - JIEBI* Vol. 3 No. (2021): 136–37.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2015.
- Jasmine, Khanza. "“Analisis Pelaksanaan Pengelolaan 8 Bantuan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).”" *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada*

- Nira Tebu* 1945 (2014): 1–62.
- Kalbarini, Rahmah Yulisa, and Noven Suprayogi. “Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 7 (2015): 506. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>.
- Kurniasih, Dewi, and Cecep Suhendar. “Karakteristik Modeling/Profiling Wilayah Pemilihan Desa Berdasarkan Potensi Demografis Dan Geografis Di Kabupaten Bandung.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 54–67. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.19>.
- Kurniawati, Yany. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa.” *Repository.Usm.Ac.Id*, 2019, 2019. <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2014/B.231.14.0635/B.231.14.0635-15-File-Komplit-20190304102904.pdf>.
- Lazuardiah, Elma, Mohammad Balafif, and Anggraeni Rahmasari. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur).” *Bharanomics* 1, no. 1 (2020): 9–16. <https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.12>.
- Lilis, Siti, Kudsiyah Nim, and Hadist Sosial. “Nama : Siti Lilis Kudsiyah Nim : 191370041 Kelas : IH/3/B Mk : Hadist Sosial,” n.d.
- Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY : Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.
- Mahendra, Yusril, M. Wahyuddin Abdullah, and Saiful Muchlis. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory.” *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 52–63. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614>.
- Malumperas, M H J, H Manosoh S Pangerapan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, and Provinsi Sulawesi Utara. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara)” 9, no. 20 (2021): 266–72.
- Maros, Fadlun, Elitear Julian, Tambunan Ardi, and Koto Ernawati. “Penelitian

- Lapangan (Field Research).” *Ilmu Komunikasi*, 2016, 25.
- Maulana, Sofia Nur Arifin, and Diska Arliena Hafni. “Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman-D.I. Yogyakarta.” *Liquidity* 10, no. 2 (2021): 174–85. <https://doi.org/10.32546/lq.v10i2.1147>.
- Mayasari, Yunita, and Faizal Satria Desitama. “Evaluasi Penerapan Prinsip Good Village Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Desa Tunggulsari” 3 (2023): 5113–23.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” *Physical Review B* 72, no. 10 (2018): 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH2018+Lampiran.pdf).
- Munir, Munir, Saiful Muchlis, and Rimi Gusliana Mais. “Perwujudan Good Village Governance: Perspektif Muraqabah Dalam Islam.” *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 109–24. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i2.594>.
- Nengsih, Widya, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, M Fachri Adnan, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, et al. “Jmiap” 2, no. 1 (2019): 112–24.
- Nia Agustina, Esa Esa, and Mohamad Yusuf. “Model Kelembagaan Pemerintah Desa.” *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 201–9. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775>.
- Nikmatuniayah, Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, and Lilis Mardiana. “Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory.” *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 3, no. 1 (2020): 52.

<https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1971>.

No, Vol, and Oktober Desember. "Amputasi Korupsi Dana Desa Amputation Of Village Fund Corruption" 2, no. 1 (2023): 39–45.

Nurdin, Asep, Rosihan Anwar, Ai Nurmalasari, Yogi Wijaya Dipura, Putri Pransiska, Atep Ramdani, and Irfan Erfiana. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Ilmu Pemerintahan , Universitas Galuh , Indonesia," no. 4 (2024).

Nurdin, Nurdin. "Institutional Arrangements in E-Government Implementation and Use: A Case Study from Indonesian Local Government." *International Journal of Electronic Government Research* 14, no. 2 (2018): 44–63. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2018040104>.

Pakpahan, Andrew Fernando, Adhi Prasetyo, Edi Surya Negara, Kasta Gurning, Risanti Febrine Ropita Situmorang, Tasnim Tasnim, Parlin Dony Sipayung, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, 2021.

Pardede, Piki Darma Kristian, Desi Januari Tafonao, and Erwin Edielis Buulolo. "Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Nias Selatan 2019/2020." *Jurnal Governance Opinion* 6, no. 2 (2021): 78–89.

Pengelolaan, Akuntabilitas, Dana Desa, and D I Desa. "Akuntabilitas Pengelolaan, Dana Desa, And Di Desa, "Ponjong Berdasarkan Syariah Enterprise (Studi Pada Desa Ponjong , Kecamatan Ponjong , Kabupaten Gunungkidul) Skripsi Oleh : Nama : Anggit Purbo Adi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indone," 2024.

Pokhrel, Sakinah. "No TitleEAENH." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Poluan, Karina, Florence D. J. Lengkong, and Very Y. Londa. "Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)." *Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penanggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado* VII, no. 111 (2021): 166–76. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/36291>.

- Prof. Dr.Mardiasmo,MBA., Ak., CA. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terb. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pBVCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mardiasmo&ots=z6uu1y1gKy&sig=EWkgt7EmvO5G7MSO Vcvx3l9R10c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Putra, Muhammad Adhitya Hidayat, Muhammad Rezky Noor Handy, Bambang Subiyakto, Rusmaniah Rusmaniah, and Norhayati Norhayati. "Identifikasi Nilai Budaya Masyarakat Sungai Jelai Basirih Selatan Sebagai Sumber Belajar IPS." *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 2 (2022): 31–41. <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i2.6221>.
- Putra, W E, and M Z Yuliarso. "Artikel Review: Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Pertanian Kelingi* 4, no. 1 (2024): 1–10. <http://www.ejurnal.unmura.org/index.php/jipk/article/view/227%0Ahttp://www.ejurnal.unmura.org/index.php/jipk/article/download/227/357>.
- Rahayu, Harnita. "Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8 (2021): 2017. <https://doi.org/10.58784/rapi.194>.
- Rahmawati, Aslihatul, Nur Halimah, Andika Agus Setiawan, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh-yusuf, and Universitas Muhammadiyah Purwokerto. "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," n.d., 135–42.
- Rahmi. "Analisis Perkembangan Dan Usaha Kreatif Yang Di Lakukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Mengembangkan Usahanya (Studi Kasus BUMDes Tunggul Sayekti Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)." *Galang Tanjung*, no. 2504 (2021): 1–9.
- Reyvan Maulid Pradistya. "Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif." 09-Februari-2021, 2021. <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>.
- Ridwan, Mohammad, R. Ery W. A. Santosa, Sulistyo Suharto, and Anindya P. R. Z. Putri. "Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi

- Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 12, no. 1 (2023): 92. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1429>.
- Rika Widianita, Dkk. “Keabsahan Data Penelitian Kualitatif.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.
- Rivan, Arif, and Irfan Ridwan Maksum. “Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management.” *Public Administration Journal* 9, no. 2 (2019): 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>.
- Rizka, Hana Nabila. “Penilaian Akuntabilitas Pada Baznas Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif Syariah Enterprise Theory (Set).” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 3, no. 2 (2022): 1–19. <https://repository.unsri.ac.id/12539/>.
- Rosyidah, Umu, Mega Aulianda, Pahrizal Rahayu, M. Nanang C Vembri Aulia Rahmi, M. Muhtaba M Z, Nova Dwi Hernanik Siti Nurul K, Titiek Ambarwati, and Novita Rifaul Kirom. *Analisis Data Penelitian Manajemen. Universitas Wisnuwardhana Malang Press*, 2021.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. “ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa.” *Kompas.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16500701/icw-ragu-revisi-uu-mampu-cegah-korupsi-dana-desa>.
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 311.
- Serlianti. *Memaknai Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori Stakeholder (Studi Pada Pemerintah Desa Pao, Kabupaten Gowa)*. Skripsi, 2021.
- Siska Br. Hutabarat, and Ratna Sari Dewi. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 261–68.

<https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>.

- Sri, Amelia, and Kusuma Dewi. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa" V, no. 1 (2014): 1–14.
- Sri Ujiana Putri. "Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Upaya Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar)." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 187–203. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242>.
- Sri wahyuni, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2021): 41–54. <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1986>.
- Studi, Theory, Desa Kemangi, and Kecamatan Bungah. "Evaluasi Implementasi Pengelolaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Berbasis Syariah Enterprise" 10, no. 1 (2024): 1–12.
- Sudrajat, Arip Rahman. "Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumedang." *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 395–402.
- Sumanti, Rati. "Salah Guna Dana Desa , Apa Solusinya ? Misuse of Village Funds , What Is the Solution ?," n.d., 202–10.
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah" 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Suwandi, Basrowi dan. "Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Bungin." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 1689–99.
- Suyono, Djoko, and Fajar Eko Agung Prakoso. "Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017." *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214>.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial &*

- Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- TafsirWeb. “Surat Al-Anfal Ayat 27 Dari Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia,” n.d. <https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html>.
- Tahun, Kabupaten Kediri. “Pengawasan Realisasi Dana Desa Pada Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri Tahun 2023” 1, no. September (2024): 1–14. <https://doi.org/10.32503/aksime.v1i3.5444>.
- Tim Leksikografer dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” n.d. <https://kbbi.web.id/desa>.
- Triyuwono, Iwan. “Enterprise Theory Dalam Konstruksi Akuntansi Syari’ah (Studi Teoritis Pada Konsep Akuntansi Syari’ah). Universitas Brawijaya Malang. Metafora Zakat Dan Shari’Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari’Ah.” *Jaai* 5, no. 2 (1997): 131–45.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, and Satira Yusuf. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2021): 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>.
- Umar Rosfina, Sri. “Analisis Pengendalian Internal Dan Trilogi Akuntabilitas Dalam Mencegah Terjadinya Fraud Pada Sistem Manajemen Haji Di Kementerian Agama Bulukumba,” 2017, 1–90.
- Ungusari, Erlisia. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015” 151 (2015): 10–17.
- Warno. “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak Dan Shodaqoh (Zis) Dalam.” *Jurnal Stie Semarang* 8, no. 2 (2016): 157–79.
- . “Kepatuhan Koperasi Di Kota Semarang Terhadap Standar Akuntansi Keuanganentitas Tanpa Akuntan Publik (Sak Etap) Tahun 2013.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014): 135–58. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.767>.
- Winaryati. “Action Research Dalam Pendidikan (Antara Teori Dan Praktek).” *Unimus Press*, 2019, 124–35. <http://repository.unimus.ac.id/>.
- Yasin, Muhammad, Sabaruddin Garancang, and Andi Abdul Hamzah. “Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.”

Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif 2,
no. 3 (2024): 161–73.

Zulkifli, and Sulastiningsih. “Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Islam.” *Jaai*, 1998.

LAMPIRAN 1
DAFTAR WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

A. Daftar wawancara dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Benge Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

a. Naskah wawancara dengan Kepala Desa Benge

1. Sudah berapa lama bapak menjabat menjadi kepala Desa Benge?
2. Bagaimana mekanisme perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Benge?
3. Bagaimana pemahaman bapak mengenai pengelolaan dana desa yang baik?
4. Apa yang mendasari perencanaan keuangan desa?
5. Apa yang memotivasi perencanaan keuangan pada pemerintah Desa Benge?
6. Apa prinsip- prinsip yang dipegang dalam pelaksanaan keuangan desa?
7. Apa yang mendasari pengendalian keuangan di Desa Benge?
8. Apa yang mendasari evaluasi keuangan di Desa Benge?
9. Apa makna evaluasi keuangan bagi desa?
10. Apa prinsip- prinsip yang dipegang dalam mengevaluasi keuangan desa?
11. Bagaimana pemahaman bapak mengenai akuntabilitas?
12. Bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan?
13. Apakah ada akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan dana desa?
14. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban?
15. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?
16. Bagaimana bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan dalam proses pertanggungjawaban?
17. Apakah ada perbedaan dalam pengendalian keuangan Desa Benge dari zaman ke zaman? Apa manfaat dari pengendalian keuangan yang serba digital?

b. Jawaban hasil dari wawancara dengan Kepala Desa Benge

1. Dilantik pada tanggal 5 Februari 2020 sampai 2028
2. Untuk pengelolaan keuangan desa diawali dari pentingnya RPJM desa baik jangka menengah maupun panjang atau di selaraskan dengan visi misi
3. Di sesuaikan dengan rencana atau musren
4. Berdasarkan Menteri keuangan permendes Dimana alokasi dana tersebut sesuai dari yang ada kaitan nya dengan dana desa maupun ADD yang sesuai dengan kebijakan dan pemanfaatan.

5. Yang memotivikasi yang jelas dengan pembangunan bersumber dari pendapatan dari beberapa sektor: pajak, bagi hasil, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan BUMDesa.
6. Prinsip yang di pegang pemerintah desa yaitu manfaat sesuai dengan porsinya. Tugas pokok saya sebagai kepala desa dalam pengambilan kebijakan ini diputuskan melalui musdes (musyawarah masyarakat) baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, BPD, dan menggunakan prinsip kejujuran.
7. Pengendalian keuangan ini paling tidak pemasukan hasil keuangan baik itu dari pusat maupun dari provinsi, kabupaten atau dari desa itu ya di sesuaikan dengan kebutuhan dan itu sifatnya prioritas. Skala prioritas kira-kira yang lebih didahulukan yang mana pekerjaan itu yang menggunakan dana desa ataupun ADD.
8. Evaluasi ini ya untuk mengetahui sebesar mana penyerapan keuangan ini melalui pembangunan-pembangunan ataupun sarana-sarana yang di butuhkan. Termasuk pemberdayaan masyarakat kemudian seperti penanganan posyandu, seperti penanganan kemiskinan yang ekstrim dalam hal ini seperti bantuan langsung tunai (BLT) jelas bersumber dari dana desa dan lain sebagainya.
9. Makna evaluasi ini bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ini, Dimana Ketika ada kebutuhan yang mendesak maka kami perlu adanya kajian Dimana tidak semua progam kami itu harus di laksanakan saat itu atau di tahun itu. Dengan kata lain prioritas ya kecuali dengan adanya musibah, bencana alam karena in ikan datang nya tidak terduga sehingga kami selaku kepala desa sesuai kebijakan dan anjuran dari pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami pemerintah desa dalam mengatasi/mengantisipasi adanya bencana.
10. Prinsip-prinsip yang di pegang dalam mengevaluasi keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat serta dapat di nikmati oleh masyarakat secara umum.
11. Mengenai pertanggung jawaban ini karena menyangkut hajat orang banyak tentunya karena ini terkait dengan tanggung jawab dengan pemerintah maka melalui mekanisme beberapa tahapan termasuk monev. hasil pekerjaan sesuai dengan progam yang direncanakan pada saat itu atau tahun itu sesuai dengan target atau tidak baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan dari pusat seperti PBK.
12. Melalui beberapa tahapan terutama dari musdes kemudian secara umum masyarakat bisa lihat baner-baner atau pemberitahuan kepada masyarakat.
13. Ada. Itu tadi salah satunya musdes, papan pengumuman, atau yang terkait dengan proyek tersebut karena proyek tersebut harus di ketahui oleh inspektorat maka dari jumlah volume dan besaran biaya pasti ada di papan pengumuman.

14. Masyarakat yang kebetulan ada anggaran yang seolah maka kami sebagian dalam keadaan atau nilai yang dimana wilayah tersebut terjadi proyek atau pelaksanaan pembangunan. Sehingga secara tidak langsung masyarakat ikut berpartisipasi sebagai tenaga kerja atau ikut mengawasi jalannya pembangunan tersebut secara langsung.
15. Ini bentuknya yang baik secara tertulis laporan keuangan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Atau dalam hal ini adalah inspektorat
16. Prosesnya tadi jadi melalui monev kemudian penelitian, dan bentuk laporan secara tertulis. Yang di ketahui oleh dinas yang terkait.
17. Perbedaan zaman dahulu dengan sekarang sangat beda sekali, pengawasannya tetap ada tapi tidak seperti sekarang. Kalo sekarang ada CMS, dan pengendalian keuangan transparan, salah satunya itu. Untuk mengurangi kebocoran jadi kami pemerintah desa dengan adanya sistem seperti itu lebih mudah kemudian tanggung jawab saya tidak terlalu berat karena misalkan nantikan bersama dengan rekanan jadi rekanan itu nanti yang secara tidak aktif bertanggung jawab dalam laporannya dan kami hanya menerima bentuk keluar masuknya uang secara berkala.

B. Daftar wawancara dan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Bengle

a. Naskah wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Bengle

1. Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai kaur keuangan Desa Bengle?
2. Apa yang mendasari perencanaan keuangan desa?
3. Apa prinsip- prinsip yang dipegang dalam pelaksanaan keuangan desa?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan keuangan di Desa Bengle?
5. Apa makna pelaksanaan keuangan bagi desa?
6. Apa yang memotivasi pengendalian keuangan pada pemerintah Desa Bengle?
7. Apa yang mendasari pengendalian keuangan di Desa Bengle?
8. Apa prinsip- prinsip yang dipegang dalam mengevaluasi keuangan desa?
9. Dalam mencairkan dana desa, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi?
10. Bagaimana bentuk pelaporan keuangan di Desa Bengle?
11. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang ibu buat?
12. Kepada siapa saja laporan pertanggungjawaban disampaikan?
13. Bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan kepada masyarakat?
14. Apakah sebelumnya ibu pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan tentang *good governance* atau tata pemerintahan yang baik?

b. Jawaban hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Bengle

1. Baru mulai dari bulan oktober tahun 2023
2. Di Dasari dengan RPJMDes, rencana kerja jangka panjang biasanya 6-8 tahun. Kalau dalam satu tahun biasanya Namanya RKPdes.
3. Transparan dan akuntabel
4. Perencanaan, pelaksanaan, permintaan keuangan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban.
5. Karena setiap kegiatan harus di dasari dengan keuangan, tanpa keuangan sebuah kegiatan tidak bisa berjalan. Begitupun dengan desa harus di songkong dengan keuangan entah itu dari APBD, APBN, bahkan dari hasil utama desa juga itu bisa jadi pelaksana keuangan.
6. Motivasinya supaya di desa bengle terjadi transparansi keuangan karena masyarakat sekarang sudah pinter ya bisa mengakses segala macam media sosial jadi kalo misalnya pengelola keuangan tidak benar kami juga siap menerima kritik dan saran dari masyarakat.
7. Permendes, UU perpanjangan masa jabatan kepala desa yang dulu nya 6 tahun jadi 8 tahun dengan dua kali masa periode. Kalo dulu undang undang desa nomor 6 tahun itu 6 tahun tapi tiga kali periode.
8. Prinsip-prinsip yang di pegang dalam mengevaluasi keuangan desa yaitu prinsip kejujuran dan transparansi.
9. Kalo mencairkan jelas ada rencana kerja nya mau untuk apa, kemudian dari peksana kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian diverifikasi oleh sekdes baru di ajukan oleh kepala desa. Kalo dulu itu sekitar dua tahun lalu manual kita ke kecamatan Namanya sistem panjar kita ke kecamatan minta surat rekomendasi kalo sekarang sistem nya sudah CMS lewat online jadi tidak perlu ke kecamatan langsung bisa di cairkan. Pengajuan online nya ada 3 aplikasi yaitu ada siskeudes (sistem keuangan desa) untuk memasukan kegiatan yang dilakukan, kemudian aplikasi kedua ada siskeudeslink itu berarti ngelink dari siskeudes itu secara online nah di siskeudeslink itu upload bukti-bukti yang diperlukan seperti surat permintaan

pembayaran, surat pertanggung jawaban. Kalo misalkan sudah di upload dan sudah dikirim baru bisa dicairkan lewat CMS nya bank jateng. Karena ini milik pemda ya jadi pake nya bank jateng.

10. Bentuk laporanya menggunakan yang manual tetap ya laporan fisik ada terus ada laporan online namanya omsfan itu laporan untuk dana desa khusus untuk dikelola oleh APBN tadi karena APBN si ya yang di Kelola oleh APBN itu ada omsfan terus dilaporan siskeudes juga harus ada laporam jadi terlaporkan online jadi fisik nya juga ada. Iya berarti kan masuk di siskeudes nanti di cetak bentuk fisiknya nanti bentuk fisik nya dulu sempat dikirimkan tapu sekarang kayaknya ngga perlu dikirimkan, sebenarnya si harusnya dikirimkan yaa cuman kadang pengirimannya akhir tahun sekalian karena kalau bolak balik juga butuh waktu. Sekarang si metodenya sudah seperti itu nanti SPJnya di kumpulkan nanti akhir tahun di serahkan tapi lewat kecamatan lalu di serahkan ke Dispermades.
11. Ya sama itu, transparansi ada ke temen-temen juga ya karena kita juga mengelolanya bersama tidak mengelola sendiri itu juga uang negara mengelola bersama sama.
12. Utamanya kepada BPD karena BPD kan sebagai pengawasnya desa. Laporan yang saya buat itu laporan kepala desa kepada BPD kemudian kepada pihak kecamatan dan DISPRAMDES sebagai perwakilan dari kabupaten juga.
13. Setiap akhir tahun itu kami membuat banr itu pelaksana kegiatan yang dilaksanakan satu tahun itu. Baner yang sekarang udah pada copot ya, dokumen nya nanti coba di cari. Nanti ada realisasi kegiatan misalkan 2024 kemaren ada realisasi nya untuk apa saja itu di pasang ke lima titik yang istilahnya spot nya desa lah ya yang enak di pandang biasanya yang di baca oleh masyarakat kemudian karena kemaren websitenya sempat lagi eror jadi tidak bisa konek jadi tidak bisa di luncurkan di web biasanya kan ada web desa.
14. Pernah. Berati 2019 saya di Semarang pelatihan tapi utamanya yang itu digabungkan dari kabupaten semarang dan kabupaten tegal. Yang

mengadakan BPSDM Semarang soalnya waktu itu kan karena berbayar jadi pesertanya mungkin agak sedikit karena berbayar. Jauh si ya, kalo di sini yang dari ada sih dari Dispermades setiap tahun ada pelatihannya jadi kita tetep upgrade ilmu. Setiap tahun berbeda beda ada kaur pemerintahan, kaur keuangan, kaur perencanaan. Kemaren 2025 bulan April itu kaur perencanaan.

C. Daftar wawancara dan hasil wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bengele

a. Naskah dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bengele

1. Apa tugas utama BPD dalam mengawasi keuangan desa?
2. Bagaimana keterlibatan BPD dalam penyusunan APBDes?
3. Bagaimana komunikasi BPD dengan Kepala Desa dan perangkat desa?
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa?
5. Apakah BPD memantau dokumentasi kegiatan desa (foto, notulen, laporan)?
6. Apa saran BPD agar program desa melibatkan lebih banyak masyarakat?
7. Apakah anggota BPD pernah mendapat pelatihan pengawasan keuangan?
8. Apa tantangan utama BPD dalam menjalankan tugas pengawasan?

b. Jawaban hasil wawancara dari Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bengele

1. Tugas utama saya yaitu menyelenggarakan dan ikut serta dalam musyawarah desa. BPD juga berperan dalam membahas dan menyepakati berbagai hal strategis desa seperti peraturan desa, anggaran desa, dan rencana investasi.
2. Membahas dan menyepakati rancangan APBDes bersama kepala desa, serta mengawasi pelaksanaannya.
3. Komunikasi dengan kepala desa dan perangkat desa lancar.
4. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa cukup baik. Dalam musyawarah desa di lakukan satu tahun dua kali dan di ikuti oleh kepala desa, pemerintah desa bengele, ketua RT/RW, penggerak PKK, tokoh masyarakat dan LPMD.
5. Iya, memantau dalam laporan kegiatan. Untuk memantau notulensi dan dokumentasi itu tugasnya perangkat desa.
6. Saran dari saya sebagai ketua BPD Desa Bengele:
 - a. Rapat-rapat sebaiknya dilaksanakan pada malam hari karena aktivitas masyarakat sebagai petani dan buruh.
 - b. Pengelolaan kegiatan dana desa dan alokasi dana desa dilaksanakan swakelola.

- c. Pembentukan panitia kecil dalam setiap kegiatan.
- 7. Untuk pelatihan pengawasan keuangan tidak pernah, tetapi ada pelatihan kompetensi BPD di pendopo kabupaten tegal.
- 8. Tantangan utama BPD dalam menjalankan tugas:
 - a. Adanya keinginan kepala desa mengelola kegiatan secara pribadi.
 - b. Kurangnya komunikasi pemerintah desa dalam kegiatan fisik.

D. Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

a. Naskah wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Bengle

- 1. Menurut anda, bagaimana kinerja pemerintah Desa Bengle?
- 2. Apakah bapak/ibu mengetahui terkait rencana kerja pemerintah?
- 3. Apakah pada hari-hari besar atau ada pertemuan, pemerintah menyampaikan terkait dengan anggaran desa atau tantang pembangunan apa saja yang sedang dijalankan?
- 4. Apakah ada program kerja pemerintah yang menunjang potensi pekerjaan masyarakat desa yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan pedagang?

b. Jawaban hasil wawancara dari tokoh Masyarakat Desa Bengle

- a. Jawaban hasil wawancara Ibu Sopanah salah satu masyarakat Desa Bengle
 - 1. Kalau menurut saya kurang, dari segi selokan belakang rumah saya kurang adanya penindak lanjutan sampai selokan di belakang rumah saya meluap. Kurang dalam pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Adanya kerja bakti pembersihan sungai dan selokan tetapi di komplek sebelah, di komplek saya belum pernah.
 - 2. Kalau dari saya tau engga nya ngga perlu, saya hanya perlu bukti nyata.
 - 3. Memang ada musdes tetapi saya tidak ikut musdes nya, hanya perangkat desa, RT, RW, yang punya jawaban saja.
 - 4. Kalau saya sebagai yang punya usaha es teh dari desa hanya di fasilitasi lahan saja.
- b. Jawaban hasil wawancara Ibu Baniyah salah satu masyarakat Desa Bengle
 - 1. Kalau menurut saya kurang mba alasannya saya tidak bisa bilang karena informasi yang saya punya kurang berkenan untuk saya publikasikan. Kalo dari foto yang ini memang adanya kerja bakti tetapi yang datang sedikit, mungkin kurang nya sosialisasi dari pemerintah desa.
 - 2. Saya ngga tau mba karena sekarang sudah tidak mempunyai jabatan di Desa Bengle.
 - 3. Ada musdes tetapi hanya yang mempunyai jabatan seperti perangkat desa, RT,RW, dan tokoh agama.

4. Ada mba, suami saya sebagai petani mengadakan kerja bakti Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang di lakukan secara rutin.

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan kepla Desa Benge



Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan kaur keuangan Desa Benge



Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Kepala Badan Permasyarakatan Desa Bengle



POVA 6

23mm f/1.75 1/50s ISO2183

Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Masyarakat Desa Bengle



LAMPIRAN 3
BENTUK TRANSPARANSI LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA DESA PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT LUAS

INFO GRAFIS APBDES 2025
PEMERINTAH DESA BENGE
 KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2025

Kepala Desa
MASRURI S. SH

PENDAPATAN 1

PENDAPATAN ASLI DESA
 DANA DESA
 ALOKASI DANA DESA
 BAGI HASIL DAN RETREBUSI DAERAH
 BANTUAN KABUPATEN
 PENDAPATAN LAIN - LAIN

BELANJA 2

A. BIDANG PEMERINTAHAN

B. BIDANG PEMBANGUNAN

C. BIDANG PEMBINAAN

D. BIDANG PEMBERDAYAAN

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT

PEMBIAYAAN 3

PENERIMA:
 - SILPA TAHUN 2024

PENGELUARAN:
 - DANA CADANGAN PILKADES
 - MODAL BUMDes

REKAPITULASI

PENDAPATAN: Rp. 2.298.855.348,-
 TOTAL BELANJA: Rp. 2.400.021.767,-
 DEFISIT: Rp. (101.166.419,-)
 PEMBIAYAAN: Rp. 101.166.419,-

INFO GRAFIS APBDES 2025
PEMERINTAH DESA BENGE
 KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2025

Kepala Desa
MASRURI S. SH

PENDAPATAN 1

PENDAPATAN ASLI DESA	12.000.000,-
DANA DESA	1.141.864.000,-
ALOKASI DANA DESA	448.547.148,-
BAGI HASIL DAN RETREBUSI DAERAH	96.084.200,-
BANTUAN KABUPATEN	600.000.000,-
PENDAPATAN LAIN - LAIN	360.000,-
Jumlah	2.298.855.348,-

BELANJA 2

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN	299.812.578,-
2. OPERASIONAL KANTOR	89.169.833,-
3. TUNJANGAN BPD	38.016.000,-
4. BENTENG RT RW	48.800.000,-
5. OPERASIONAL PEMERINTAH DARI DANA DESA	30.000.000,-
6. PENGELUARAN PRB	64.084.200,-
7. TAMBAHAN PENGHASILAN	11.000.000,-
8. PENTEDIAAN SASANA PRASARANA DESA	17.636.710,-
9. MAJUKAN DESA	4.240.000,-
10. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	1.200.000,-
11. PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN	500.000,-
Jumlah	602.361.671,-

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. BANTUAN INSentif TENAGA PENDIRI	84.000.000,-
2. KEGIATAN BERKAWAL LAMBA	13.320.000,-
3. KEGIATAN ILP	27.350.000,-
4. KEGIATAN POSYANDU DAN PENANGANAN STUNTING	78.120.000,-
5. PENGASPAAN JALAN RT. 08 RW. 01	24.720.000,-
6. BETONISASI JALAN RT. 01 RW. 01	204.193.100,-
7. PAVINGISASI JALAN GANG RT. 07 RW. 01	12.624.995,-
8. PENGASPAAN JALAN RT. 12 RW. 02	103.150.000,-
9. PENGASPAAN JALAN RT. 10 RW. 02	86.339.904,-
10. PAVINGISASI DARI DRAINASE RT. 18 RW. 03	88.900.000,-
11. BETONISASI JALAN RT. 10 RW. 02	150.000.000,-
12. BETONISASI JALAN RT. 23 RW. 03	150.000.000,-
13. BETONISASI JALAN RT. 23 RW. 03	150.000.000,-
14. PENGASPAAN JALAN BENGE - CANGKRING	75.000.000,-
15. TALUD BENGE - CANGKRING	75.000.000,-
16. PENGGADIAN PENERANGAN JALAN UMUM	114.000.000,-
Jumlah	1.431.724.000,-

C. BIDANG PEMBINAAN

1. BINA KELUARGA BEMAJA	4.628.120,-
2. KAWANG TARUNA	1.114.800,-
3. KEGIATAN PREK	9.263.176,-
Jumlah	11.006.096,-

D. BIDANG PEMBERDAYAAN

1. PEMERANGKUAN JUTUT	128.800.000,-
2. PEMERANGKUAN BUMDes	103.600.000,-
Jumlah	231.900.000,-

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT

1. BLT DANA DESA	108.000.000,-
2. CADANGAN BENCANA	11.000.000,-
Jumlah	123.000.000,-

PEMBIAYAAN 3

PENERIMA:	
- SILPA TAHUN 2024	131.166.419,-
PENGELUARAN:	
- DANA CADANGAN PILKADES	10.000.000,-
- MODAL BUMDes	20.000.000,-
Jumlah	101.166.419,-

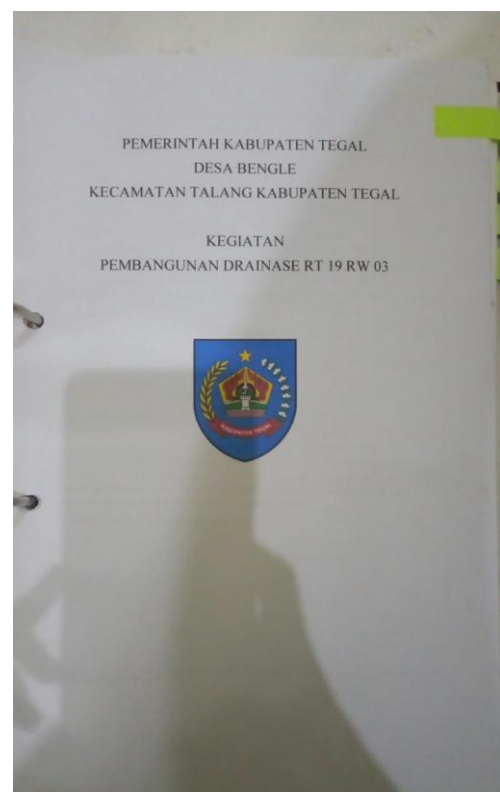
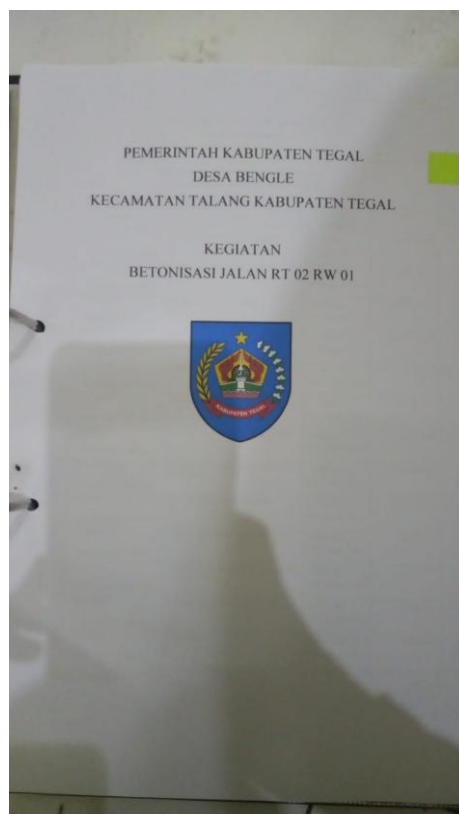
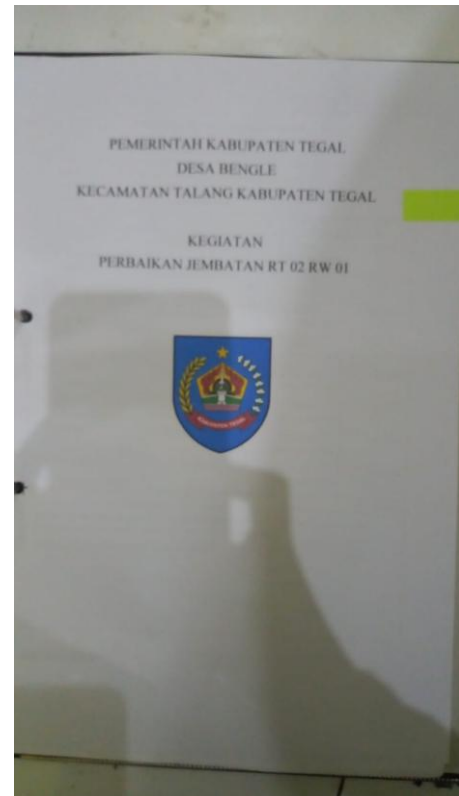
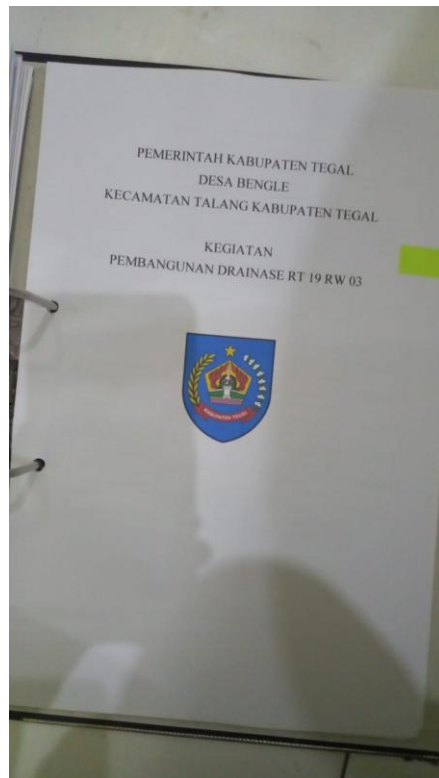
REKAPITULASI

PENDAPATAN	Rp. 2.298.855.348,-
TOTAL BELANJA	Rp. 2.400.021.767,-
DEFISIT	Rp. (101.166.419,-)
PEMBIAYAAN	Rp. 101.166.419,-
	0,-

LAMPIRAN 4
KEGIATAN KERJA BAKTI



LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI LAPORAN KEGIATAN DESA BENGLE



LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA



RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Zahwa Maulidah Firdaus
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 22 Mei 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten
Tegal
Email : zahwamaf@gmail.com

B. Jenjang Pendidikan

1. RA Bustanul Huda Dawuhan (2006-2008)
2. Mi Bustanul Huda Dawuhan (2008-2014)
3. MTs Bustanul Huda Dawuhan (2014-2017)
4. SMAIT Darut Taqwa (2018-2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Kopma : 2022-2023

Semarang, 11 Juni 2025
Deklator,



Zahwa Maulidah Firdaus
NIM. 2105046136